



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2020-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang di Kota Probolinggo, diperlukan pengaturan penataan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdayaguna, berhasilguna, berbudaya dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
 - b. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan amanat bahwa rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c serta hasil rekomendasi Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028, maka perlu menetapkan Rencana Tata Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertanahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
20. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
21. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
22. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
23. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
24. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
26. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
27. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
28. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
29. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

30. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
31. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
32. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
33. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
34. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);

46. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

54. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5393);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574)
61. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

64. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
66. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
68. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170);
69. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
70. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
71. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
72. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
73. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
74. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai;

75. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
76. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
77. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
78. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);
79. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
80. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
81. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
82. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
83. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017- 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 75);

84. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
85. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 940);
86. Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2);
87. Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);
88. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28); dan
89. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 42 Noreg Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 172-66/2019).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

DAN

WALIKOTA PROBOLINGGO,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020-2040.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
10. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kota yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
11. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
12. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kota.

13. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kota serta untuk mengintegrasikan wilayah kota yang akan dituju sampai dengan akhir masa perencanaan (20 tahun).
14. Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Kota adalah rencana susunan pusat pelayanan di dalam wilayah kota yang meliputi pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota, dan pusat lingkungan yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kota.
15. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
16. Subpusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
17. Pusat lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan Kota.
18. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kota adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan infrastruktur perkotaan.
19. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
20. Kawasan Lindung Kota adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kota.
21. Kawasan Budi Daya Kota adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
22. Kawasan strategis kota merupakan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kota di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.

23. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW Kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
24. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama penataan/pengembangan kota, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan ruang kota yang sesuai dengan rencana tata ruang.
25. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW kota yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
26. Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah kota.
27. Ketentuan perizinan adalah ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang dengan tertib sesuai rencana tata ruang.
28. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah daerah kota untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
29. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
30. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
31. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
32. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/Wali Kota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup RTRW Kota Probolinggo, meliputi:
 - a. Ruang lingkup wilayah; dan
 - b. Ruang lingkup materi
- (2) Ruang lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Probolinggo yang terdiri atas 5 (lima) kecamatan dan 29 (dua puluh sembilan) kelurahan, seluas kurang lebih 5.504 (lima ribu lima ratus empat) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Selat Madura.
 - b. Sebelah Timur : Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.
 - c. Sebelah Selatan : Kecamatan Leces, Wonomerto, Bantaran, dan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.
 - d. Sebelah Barat : Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.
- (3) Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, mencakup:
 - a. Visi dan Misi Penataan Ruang Wilayah Kota;
 - b. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota;
 - c. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota;
 - d. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota;
 - e. Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota;
 - f. Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota;
 - g. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota;
 - h. Peran Masyarakat;
 - i. Pengawasan Pemanfaatan Ruang;
 - j. Kelembagaan;
 - k. Penyelesaian Sengketa;
 - l. Ketentuan Penyidikan;
 - m. Ketentuan Pidana;
 - n. Ketentuan Peralihan; dan
 - o. Ketentuan Penutup

BAB III

VISI DAN MISI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Pasal 3

Visi penataan ruang wilayah Kota Probolinggo adalah terwujudnya ruang wilayah Kota Probolinggo sebagai kota perdagangan dan jasa berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.

Pasal 4

Misi penataan ruang wilayah Kota Probolinggo, yaitu:

- a. mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong pertumbuhan sekaligus mengurangi kesenjangan wilayah;
- b. mewujudkan pola ruang yang selaras dan berkelanjutan;
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif, peningkatan kerjasama regional; dan
- d. mewujudkan keterpaduan program pembangunan berbasis perdagangan dan jasa, industri dan transportasi yang didukung seluruh pemangku kepentingan.

BAB IV

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 5

Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah mewujudkan ruang wilayah Kota Probolinggo berbasis perdagangan dan jasa, industri dan transportasi sebagai pusat kegiatan wilayah yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota, melalui :

- a. kebijakan dan strategi struktur ruang wilayah kota;
- b. kebijakan dan strategi pola ruang wilayah kota; dan
- c. kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis wilayah kota.

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi Struktur Ruang Wilayah Kota

Pasal 7

- (1) Kebijakan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. pemantapan pusat kegiatan kota dengan memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa berskala regional, dan kegiatan industri;

- b. peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan kota; dan
 - c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana kota.
- (2) Strategi dalam rangka pemantapan pusat kegiatan kota dengan memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa berskala regional, dan kegiatan industri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. menetapkan hirarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang;
 - b. mengembangkan pusat perdagangan dan jasa; dan
 - c. mengembangkan kegiatan industri.
- (3) Strategi dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat pelayanan kota;
 - b. memantapkan jalan yang ada serta mengembangkan dan membangun jalan bebas hambatan, jalan poros utara-selatan, jalan poros barat timur, dan jalan lingkar utara;
 - c. meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kota;
 - d. mengembangkan sistem jaringan kereta api;
 - e. mengembangkan sistem jaringan transportasi laut; dan
 - f. meningkatkan integrasi sistem antar moda.
- (4) Strategi dalam rangka peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat pelayanan sesuai fungsi hirarki pelayanan;
 - b. mengembangkan sistem jaringan energi;
 - c. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. mengembangkan sistem jaringan sumber daya air;
 - e. mengembangkan sistem penyediaan air minum;
 - f. mengembangkan sistem pengelolaan air limbah kota;
 - g. mengembangkan sistem pengelolaan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (b3);
 - h. mengembangkan sistem jaringan persampahan kota;
 - i. mengembangkan sistem jaringan evakuasi bencana;
 - j. mengembangkan sistem drainase kota; dan
 - k. mengembangkan sistem jaringan jalan pejalan kaki.

Paragraf 3

Kebijakan dan Strategi Pola Ruang Wilayah Kota

Pasal 8

Kebijakan dan strategi pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :

- a. kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan lindung; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.

Pasal 9

- (1) Kebijakan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :
 - a. peningkatan pengelolaan kawasan perlindungan setempat;
 - b. peningkatan pengelolaan kawasan lindung geologi;
 - c. pengelolaan kawasan rawan bencana alam;
 - d. pelestarian kawasan cagar budaya; dan
 - e. peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota.
- (2) Strategi dalam rangka peningkatan pengelolaan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. menetapkan dan/atau menegaskan kawasan perlindungan setempat; dan
 - b. meningkatkan pengelolaan kawasan perlindungan setempat sebagai fungsi lindung dengan prinsip konservasi.
- (3) Strategi dalam rangka peningkatan pengelolaan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. menetapkan dan/atau menegaskan kawasan lindung geologi; dan
 - b. meningkatkan pengelolaan kawasan lindung geologi dengan prinsip konservasi.
- (4) Strategi dalam rangka pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan sistem peringatan dini;
 - b. mengembangkan jalur evakuasi bencana; dan
 - c. mengembangkan ruang evakuasi bencana.
- (5) Strategi dalam rangka pelestarian kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. meningkatkan upaya preservasi dan konservasi kawasan cagar budaya melalui penetapan dan/atau penegasan batas kawasan cagar budaya; dan
 - b. mengembangkan kawasan cagar budaya sebagai wisata budaya, penelitian dan pendidikan.

- (6) Strategi dalam rangka peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. mengembangkan ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat secara proporsional dengan bekerjasama dengan swasta dan masyarakat; dan
 - b. meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau publik dengan pembelian lahan dan pemanfaatan tanah aset pemerintah Kota Probolinggo.

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi :
- a. pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung; dan
 - b. pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan berwawasan lingkungan.
- (2) Strategi dalam rangka pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. mengendalikan pengembangan kawasan pusat kota; dan
 - b. mengoptimalkan pengembangan subpusat kota.
- (3) Strategi dalam rangka pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan;
 - c. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan;
 - d. mengembangkan kawasan pariwisata yang ramah lingkungan;
 - e. mengembangkan kawasan permukiman yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta terintegrasi dengan sistem transportasi; dan
 - f. menetapkan batas lapangan kawasan pertahanan dan keamanan serta mengendalikan pemanfaatan lahan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 4

Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota

Pasal 11

- (1) Kebijakan penetapan kawasan strategis wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, meliputi penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

- (2) Strategi dalam rangka penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu mengembangkan moda transportasi yang saling terintegrasi dan dapat mendukung kegiatan ekonomi kota.

BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota, terdiri atas :
- a. pusat kegiatan di wilayah kota; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Kota Probolinggo dengan tingkat ketelitian skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua

Pusat Kegiatan di Wilayah Kota

Pasal 13

- (1) Pusat kegiatan di wilayah kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Pusat Pelayanan Kota;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota; dan
 - c. Pusat Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional di Kecamatan Kanigaran dan Mayangan.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berfungsi untuk melayani sub-wilayah kota yang sekaligus berfungsi sebagai pusat pelayanan kecamatan meliputi :
- a. Sub Pusat Pelayanan Kota A di Kecamatan Kademangan; dan
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota B di Kecamatan Wonoasih dan Kedopok.
- (4) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berfungsi melayani skala lingkungan wilayah kota, berada di masing masing kelurahan.
- (5) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Rencana Rinci Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana
Pasal 14

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. infrastruktur perkotaan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi :
 - a. sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (3) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran laut.

Pasal 16

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. jaringan jalan nasional yang ada di wilayah kota;
- b. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kota;
- c. terminal penumpang; dan
- d. terminal barang.

Pasal 17

- (1) Jaringan Jalan Nasional yang ada di wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

- a. Jalan arteri primer, meliputi :
 1. Bts. Kab.Pasuruan – Pilang (Bts. Kota Probolinggo);
 2. Jln. Soekarno – Hatta (Pilang –Probolinggo) (Probolinggo);
 3. Jln. P. Sudirman (Pilang – Probolinggo)(Probolinggo); dan
 4. Jln. Lingkar Utara Probolinggo.
 - b. Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1) meliputi :
 1. Jln. Bromo (Probolinggo);
 2. Jln. Ir. Sutami (Probolinggo);
 3. Jln. Hamka (Probolinggo); dan
 4. Jln. Hasan Genggong (Probolinggo).
 - c. Jaringan jalan bebas hambatan antar kota/kabupaten yang menghubungkan Pasuruan – Probolinggo, Probolinggo – Banyuwangi.
 - d. Rencana pengembangan jalan lingkar utara Kota Probolinggo-Kabupaten Probolinggo.
- (2) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi :
- a. Jalan kota sebagai jalan arteri sekunder meliputi :
 1. Jalan Soekarno Hatta (pangkal ruas Jalan Brantas – ujung ruas Jalan Panjaitan); dan
 2. Jalan Panglima Sudirman (pangkal ruas Jalan Panjaitan – ujung ruas Jalan K.H. Hasan Genggong).
 - b. Rencana jalan kota sebagai jalan kolektor sekunder, meliputi :
 1. Jalan Poros Utara – Selatan :
 - a) Jalan Brantas; dan
 - b) Jalan HOS Cokroaminoto – Jalan Mastrip.
 2. Jalan Poros Timur Barat :
 - a) Jalan Abdurrahman Wakhid – Jalan Supriadi – Jalan Gubernur Suryo;
 - b) Jalan Kapuas – Jalan KH. Dewantara – Jalan Slamet Riyadi – Jalan KH. Wakhid Hasyim – Jalan Sunan Ampel; dan
 - c) Jalan Semeru – Jalan Bengawan Solo.
 3. Jalan Pahlawan;
 4. Jalan DI. Panjaitan;
 5. Jalan Dr. Moch. Saleh;
 6. Jalan Suroyo;
 7. Jalan Dr. Sutomo;
 8. Jalan Gatot Subroto;
 9. Jalan Basuki Rachmad;
 10. Jalan A.Yani;

11. Jalan KH. Mansyur;
 12. Jalan Ikan Kerapu;
 13. Jalan Ikan Belanak;
 14. Jalan Ikan Paus;
 15. Jalan Ikan Tengiri; dan
 16. Jalan Ikan Tongkol.
- (3) Jalan kota sebagai jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder dan jalan lokal sekunder akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikota.
- (4) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi:
- a. Terminal penumpang tipe A yaitu Terminal Bayuangga di Kecamatan Kademangan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat; dan
 - b. Terminal tipe C, di Kecamatan Wonoasih dan Kecamatan Mayangan berupa fasilitas parkir angkutan umum yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (5) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, berupa fasilitas parkir angkutan barang di Kecamatan Mayangan.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah jaringan jalur kereta api umum, meliputi:
- a. jaringan jalur kereta api antar kota jalur ganda untuk jalur timur yang menghubungkan Surabaya – Sidoarjo – Pasuruan – Probolinggo – Jember – Banyuwangi;
 - b. reaktivasi jaringan jalur perkeretaapian, meliputi :
 1. Jalur reaktivasi dari Stasiun Probolinggo sampai Pelabuhan Probolinggo;
 2. Jalur reaktivasi dari Probolinggo – Klakah – Lumajang – Pasirian; dan
 3. Jalur reaktivasi dari Jati (Probolinggo) – Pajarakan – Kraksaan – Paiton.
- (3) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan stasiun operasi Kota Probolinggo di Kecamatan Mayangan.

Pasal 19

Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf c, berupa pelabuhan penyeberangan kelas II dengan pelayanan antar Kabupaten/Kota di Kawasan Pelabuhan Probolinggo Kecamatan Mayangan.

Pasal 20

- (1) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpul; dan
 - b. terminal khusus.
- (2) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Pelabuhan Probolinggo/Tanjung Tembaga di Kecamatan Mayangan.
- (3) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di Kecamatan Mayangan.
- (4) Alur pelayaran laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (3) huruf b, berupa alur pelayaran nasional; dan
- (5) Alur pelayaran nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan alur pelayaran nasional yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 - c. energi lainnya.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa rencana jaringan penyalur pipa gas bumi dari kilang ke konsumen tersebar di seluruh Kecamatan.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, meliputi :
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu induk.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) yang melewati:
 - a. Kecamatan Kademangan;
 - b. Kecamatan Kanigaran;
 - c. Kecamatan Wonoasih; dan
 - d. Kecamatan Kedopok.
- (5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa saluran udara tegangan menengah berada di sepanjang jaringan jalan di seluruh kota.

- (6) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berada di Kecamatan Kanigaran;
- (7) Rencana energi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. energi surya;
 - b. energi angin;
 - c. energi biogas; dan
 - d. energi biomassa.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa rencana jaringan tetap telekomunikasi yang menggunakan sistem kabel diarahkan mengikuti jaringan jalan di seluruh wilayah kota.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan bergerak terestrial;
 - b. jaringan bergerak seluler; dan
 - c. jaringan bergerak satelit.
- (4) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diarahkan untuk melayani seluruh Kota Probolinggo.
- (5) Jaringan bergerak selular sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diarahkan untuk melayani seluruh Kota Probolinggo.
- (6) Jaringan bergerak satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. rencana *Base Transceiver Station* (BTS) diarahkan untuk melayani seluruh Wilayah Kota; dan
 - b. ketentuan lebih lanjut tentang rencana base transceiver station (BTS) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 23

- (1) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, berupa sistem jaringan sumber daya air kota.

- (2) Sistem jaringan sumber daya air kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya air.
- (3) Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. air permukaan pada sungai; dan
 - b. air permukaan pada mata air.
- (4) Air permukaan pada sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan bagian dari Wilayah Sungai Welang – Rejoso, terdiri dari:
- a. Kali Pesisir;
 - b. Kali Kasbah;
 - c. Kali Banger;
 - d. Kali Kedunggaleng;
 - e. Kali Dringu;
 - f. Kali Tempuran;
 - g. Saluran Afvoer Brantas;
 - h. Saluran Afvoer Bromo;
 - i. Saluran Pakis;
 - j. Saluran Legundi;
 - k. Saluran Gladak Serang;
 - l. Saluran Akub;
 - m. Saluran Pancor;
 - n. Saluran Belo'an;
 - o. Saluran Esan;
 - p. Kali Bangsingan;
 - q. Kali Umbul;
 - r. Saluran Barat TPA; dan
 - s. Saluran Kedunggaleng 1
- (5) Air permukaan pada mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Mata Air Langse di Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan;
 - b. Mata Air Jalil di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan;
 - c. Mata Air Gentong di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan;
 - d. Mata Air Tiban di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan;
 - e. Mata Air Pilang Renes di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan;
 - f. Mata Air Umbul di Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran;
 - g. Mata Air Sumber Pacar di Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran;
 - h. Mata Air Sumber Kekok di Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran;
 - i. Mata Air Arum di Kelurahan Manguharjo Kecamatan Mayangan;

- j. Mata Air Jati di Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan;
 - k. Mata Air Sumbertaman di Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih;
 - l. Mata Air Ardi di Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih;
 - m. Mata Air Sentong di Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok;
 - n. Mata Air Grinting di Kelurahan Sumber Wetan Kecamatan Kedopok; dan
 - o. Mata Air Kareng di Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok.
- (6) Prasarana sumber daya air, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. jaringan air baku untuk air bersih.
- (7) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi :
- a. Jaringan irigasi untuk kebutuhan kawasan pertanian pangan berkelanjutan meliputi:
 - 1. jaringan irigasi primer berada di:
 - a) Kecamatan Kademangan;
 - b) Kecamatan Mayangan;
 - c) Kecamatan Kanigaran;
 - d) Kecamatan Kedopok; dan
 - e) Kecamatan Wonoasih
 - 2. jaringan irigasi sekunder berada di:
 - a) Kecamatan Kademangan;
 - b) Kecamatan Mayangan;
 - c) Kecamatan Kanigaran;
 - d) Kecamatan Kedopok; dan
 - e) Kecamatan Wonoasih.
 - b. Dam, meliputi :
 - 1. Dam Kedunggaleng di Kecamatan Wonoasih;
 - 2. Dam Bango di Kecamatan Wonoasih; dan
 - 3. Dam Kedungasem di Kecamatan Wonoasih.
- (8) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, berupa tanggul sungai di sepanjang Kali Kedunggaleng dan Kali Legundi; dan
- (9) Sistem jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, meliputi :
- a. Sumber Mata Air Ronggojalu di Kabupaten Probolinggo; dan
 - b. Sumber air tanah.

Paragraf 5
Infrastruktur Perkotaan
Pasal 24

Rencana infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, meliputi :

- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
- c. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. Sistem jaringan persampahan kota;
- e. Sistem jaringan evakuasi bencana;
- f. Sistem drainase; dan
- g. Sistem jaringan pejalan kaki.

Pasal 25

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi :
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. jaringan spam regional.
- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. unit distribusi.
- (4) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. sumber air baku dengan memanfaatkan Mata Air Ronggojalu di Kabupaten Probolinggo; dan
 - b. jaringan pipa transmisi dari Mata Air Ronggojalu ke ground reservoir.
- (5) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Ground Reservoir di Kecamatan Kademangan;
 - b. Ground Reservoir di Kecamatan Mayangan;
 - c. Ground Reservoir di Kecamatan Kanigaran;
 - d. Ground Reservoir di Kecamatan Wonoasih; dan
 - e. Ground Reservoir di Kecamatan Kedopok.
- (6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi jaringan pipa distribusi air bersih untuk wilayah pelayanan:
 - a. Kecamatan Kademangan;
 - b. Kecamatan Mayangan;

- c. Kecamatan Kanigaran;
 - d. Kecamatan Kedopok; dan
 - e. Kecamatan Wonoasih.
- (7) Jaringan SPAM Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa rencana jaringan perpipaan dengan melakukan kerjasama antara Pemerintah Kota Probolinggo, Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan memanfaatkan Sumber Mata Air Ronggojalu.
- (8) Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menggunakan sumur dangkal dan terminal air dengan pengawasan dari instansi terkait;
- (9) Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan dengan menggunakan sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berada di :
- a. Kecamatan Kademangan;
 - b. Kecamatan Mayangan;
 - c. Kecamatan Kanigaran;
 - d. Kecamatan Kedopok; dan
 - e. Kecamatan Wonoasih.
- (10) Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan dengan menggunakan terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berada di :
- a. Kecamatan Kademangan;
 - b. Kecamatan Kanigaran;
 - c. Kecamatan Kedopok; dan
 - d. Kecamatan Wonoasih.

Pasal 26

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi :
- a. instalasi pengolahan air limbah;
 - b. sistem pembuangan air limbah rumah tangga; dan
 - c. instalasi pengolahan lumpur tinja.
- (2) Instalasi pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan pada kawasan yang menghasilkan limbah, meliputi:
- a. Rumah sakit;
 - b. Puskesmas;
 - c. Klinik;
 - d. Laboratorium;
 - e. Kawasan perdagangan dan jasa;
 - f. Kawasan peruntukan industri;
 - g. Kawasan pelabuhan; dan

- h. Kawasan lain yang menghasilkan limbah.
- (3) Sistem pembuangan air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. rencana sistem sanitasi setempat di seluruh kota; dan
 - b. rencana sistem sanitasi komunal diarahkan pada kawasan padat penduduk.
- (4) Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa rencana instalasi pengolahan lumpur tinja berada di Kecamatan Mayangan dan di wilayah selatan Kota Probolinggo.

Pasal 27

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dapat berupa tempat pengumpulan, penyimpanan dan/atau pengelolaan limbah B3 di lokasi yang menghasilkan limbah B3, meliputi :

- a. Rumah Sakit;
- b. Puskesmas;
- c. Klinik;
- d. Laboratorium;
- e. Kawasan perdagangan dan jasa;
- f. Kawasan Peruntukan Industri;
- g. Kawasan Pelabuhan; dan
- h. Kawasan lain yang menghasilkan limbah B3.

Pasal 28

Sistem jaringan persampahan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf d, meliputi :

- a. rencana Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di seluruh Kota Probolinggo;
- b. rencana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan; dan
- c. rencana TPA Regional, dilakukan dengan bekerjasama antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo berada di Kabupaten Probolinggo.

Pasal 29

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ruang evakuasi bencana.

- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan jalan yang meliputi :
- a. jalan arteri primer;
 - b. jalan arteri sekunder;
 - c. jalan kolektor primer satu;
 - d. jalan kolektor sekunder; dan
 - e. jalan lokal sekunder.
- (3) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Lapangan;
 - b. Ruang terbuka hijau;
 - c. Kantor kelurahan; dan
 - d. Kantor kecamatan.

Pasal 30

Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, meliputi :

- a. Jaringan drainase primer pada :
 1. Kali Pesisir;
 2. Kali Kasbah;
 3. Kali Banger;
 4. Kali Kedunggaleng;
 5. Kali Dringu;
 6. Kali Tempuran;
 7. Saluran Afvoer Brantas;
 8. Saluran Afvoer Bromo;
 9. Saluran Pakis;
 10. Saluran Legundi;
 11. Saluran Gladak Serang;
 12. Saluran Akub;
 13. Saluran Pancor;
 14. Saluran Belo'an;
 15. Saluran Esan;
 16. Kali Bangsingan;
 17. Kali Umbul;
 18. Saluran Barat TPA; dan
 19. Saluran Kedunggaleng 1.
- b. Rencana jaringan drainase sekunder di seluruh Kota.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Pejalan Kaki

Pasal 31

Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, diarahkan pada :

- a. jalan arteri primer;
- b. jalan kolektor primer satu;
- c. jalan arteri sekunder;
- d. jalan kolektor sekunder; dan
- e. jalan lokal sekunder.

BAB VI

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Rencana pola ruang wilayah kota, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang Kota Probolinggo dengan ketelitian peta skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 33

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. kawasan perlindungan setempat;
- b. kawasan lindung geologi;
- c. kawasan rawan bencana;
- d. kawasan cagar budaya; dan
- e. Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota.

Paragraf 1

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 34

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi :

- a. sempadan pantai; dan
- b. sempadan sungai.

Pasal 35

- (1) Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, berjarak 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (2) Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berfungsi sebagai kawasan ekosistem mangrove.
- (3) Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan luas kurang lebih 162 (Seratus Enam Puluh dua) ha, berada di :
 - a. Kecamatan Kademangan; dan
 - b. Kecamatan Mayangan.

Pasal 36

Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b merupakan sempadan sungai tidak bertanggung dan sungai bertanggung, terletak di sepanjang aliran sungai di Kota Probolinggo mencapai luas kurang lebih 61 (enam puluh satu) ha ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Sungai tidak bertanggung yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, meliputi :
 1. Kali Pesisir; dan
 2. Kali Dringu.
- b. Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai, meliputi:
 1. Kali Kasbah;
 2. Kali Banger;
 3. Kali Kedunggaleng;
 4. Kali Tempuran;
 5. Saluran Afvoer Brantas;
 6. Saluran Afvoer Bromo;
 7. Saluran Pakis;

8. Saluran Legundi;
9. Saluran Gladak Serang;
10. Saluran Akub;
11. Saluran Pancor;
12. Saluran Belo'an;
13. Saluran Esan;
14. Kali Bangsingan;
15. Kali Umbul;
16. Saluran Barat TPA; dan
17. Saluran Kedunggaleng 1.

Paragraf 2

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 37

- (1) Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan sempadan mata air dengan kriteria paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air seluas kurang lebih 7 (tujuh) Ha.
- (3) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Sempadan Mata Air Langse di Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan;
 - b. Sempadan Mata Air Jalil di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan;
 - c. Sempadan Mata Air Gentong di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan;
 - d. Sempadan Mata Air Tiban di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan;
 - e. Sempadan Mata Air Pilang Renes di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan;
 - f. Sempadan Mata Air Umbul di Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran;
 - g. Sempadan Mata Air Sumber Pacar di Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran;
 - h. Sempadan Mata Air Sumber Kekok di Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran;
 - i. Sempadan Mata Air Arum di Kelurahan Manguharjo Kecamatan Mayangan;
 - j. Sempadan Mata Air Jati di Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan;
 - k. Sempadan Mata Air Sumbertaman di Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih;
 - l. Sempadan Mata Air Ardi di Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih;

- m. Sempadan Mata Air Sentong di Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok;
- n. Sempadan Mata Air Grinting di Kelurahan Sumber Wetan Kecamatan Kedopok; dan
- o. Sempadan Mata Air Kareng di Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok.

Paragraf 3

Kawasan Rawan Bencana

Pasal 38

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, meliputi:
 - a. kawasan rawan banjir;
 - b. kawasan rawan banjir lahar;
 - c. kawasan rawan angin puting beliung;
 - d. kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - e. kawasan rawan kebakaran.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kecamatan Mayangan;
 - b. Kecamatan Kanigaran;
 - c. Kecamatan Kademangan;
 - d. Kecamatan Wonoasih; dan
 - e. Kecamatan Kedopok.
- (3) Kawasan rawan banjir lahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kecamatan Kademangan;
 - b. Kecamatan Wonoasih; dan
 - c. Kecamatan Kedopok.
- (4) Kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Kecamatan Mayangan;
 - b. Kecamatan Kanigaran;
 - c. Kecamatan Kademangan;
 - d. Kecamatan Wonoasih; dan
 - e. Kecamatan Kedopok.
- (5) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Kecamatan Mayangan; dan
 - b. Kecamatan Kademangan.

- (6) Kawasan rawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Kecamatan Mayangan;
 - b. Kecamatan Kanigaran;
 - c. Kecamatan Kademangan;
 - d. Kecamatan Wonoasih; dan
 - e. Kecamatan Kedopok.

Paragraf 4

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 39

- (1) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d meliputi:
- a. Lingkungan Bukan Bangunan meliputi :
 1. Monumen Kemerdekaan RI di Alun Alun Kecamatan Mayangan;
 2. Monumen Adipura, di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan;
 3. Monumen Suyoso, di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan; dan
 4. Monumen Mastrip di kelurahan Kedopok Kecamatan Kedopok.
 - b. Lingkungan Bangunan Bukan Gedung meliputi :
 1. Makam Raden Joyolelono di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan;
 2. Makam Dr. Moch Saleh Kelurahan Wiroborong Kecamatan Mayangan; dan
 3. Kawasan Kota Pusaka Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan.
 - c. Lingkungan Bangunan Gedung dan Halamannya meliputi:
 1. Masjid Tiban di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan;
 2. Markas Kodim 0820 di Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran;
 3. Gereja Merah di Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran;
 4. Rumah Tinggal Dr. Moch Saleh di Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran;
 5. SDK Mater Dei di Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran;
 6. Gedung Kesenian Suroyo di Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran;
 7. Hotel Tentrem di Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran;
 8. Asrama Suster Perawan Maria Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran;
 9. Stasiun Kota Probolinggo di Kelurahan Mayangan dan Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan;
 10. Panti Budaya (Museum Probolinggo) di Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran;
 11. Batalyon Zeni Tempur 10 di Kelurahan Tisnonegran Kecamatan Kanigaran dan Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan;

12. Tandon Air Probolinggo (Randu Pangger) di Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan;
 13. Benteng Probolinggo di Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan;
 14. Rumah Potong Hewan di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan;
 15. Kompleks Polres Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan; dan
 16. Kantor Polisi Militer V/3-1 di Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Kawasan Cagar Budaya diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Ruang Terbuka Hijau Kota

Pasal 40

- (1) Ruang Terbuka Hijau Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, direncanakan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota atau seluas kurang lebih 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) ha, meliputi:
 - a. ruang terbuka hijau privat dikembangkan seluas 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah kota dengan luas kurang lebih 550 (lima ratus lima puluh) ha; dan
 - b. ruang terbuka hijau publik dikembangkan seluas 20% (dua puluh) dari luas kota dengan luas kurang lebih 1.100 (seribu seratus) ha.
- (2) Ruang terbuka hijau privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. rencana ruang terbuka hijau pekarangan seluas kurang lebih 500 (lima ratus) ha; dan
 - b. rencana ruang terbuka hijau industri, perdagangan dan jasa, perkantoran, peribadatan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi seluas kurang lebih 50 (lima puluh) ha.
- (3) Ruang terbuka hijau publik kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. rencana ruang terbuka hijau taman dan hutan kota seluas kurang lebih 248 (dua ratus empat puluh delapan) ha tersebar di seluruh kecamatan;
 - b. rencana ruang terbuka hijau jalan meliputi pulau jalan dan median jalan serta jalur pejalan kaki seluas kurang lebih 540 (lima ratus empat puluh) ha tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - c. rencana ruang terbuka hijau fungsi tertentu meliputi ruang terbuka hijau rel kereta api, jalur hijau saluran udara tegangan ekstra tinggi, ruang terbuka hijau sempadan sungai, ruang terbuka hijau sempadan pantai, ruang terbuka hijau sempadan sumber air baku/mata air, sabuk hijau TPA dan pemakaman seluas kurang lebih 312 (tiga ratus dua belas) ha.

Bagian Ketiga
Kawasan Peruntukan Budidaya

Pasal 41

Kawasan Peruntukan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. Kawasan pertanian;
- b. Kawasan perikanan;
- c. Kawasan peruntukan industri;
- d. Kawasan pariwisata;
- e. Kawasan permukiman; dan
- f. Kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1

Kawasan Pertanian

Pasal 42

Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf a, adalah kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 1.099 (Seribu Sembilan Puluh Sembilan) ha, berada di :

- a. Kecamatan Kademangan seluas kurang lebih 276 (dua ratus tujuh puluh enam) ha;
- b. Kecamatan Kanigaran seluas kurang lebih 122 (seratus dua puluh dua) ha;
- c. Kecamatan Mayangan seluas kurang lebih 11 (sebelas) ha;
- d. Kecamatan Kedopok seluas kurang lebih 272 (dua ratus tujuh puluh dua) ha; dan
- e. Kecamatan Wonoasih seluas kurang lebih 418 (empat ratus delapan belas) ha.

Paragraf 2

Kawasan Perikanan

Pasal 43

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b seluas kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) ha, meliputi :
 - a. kawasan perikanan tangkap; dan
 - b. kawasan perikanan budidaya.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 56 (Lima Puluh Enam) ha, meliputi:
 - a. kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan; dan

- b. kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan di Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan.
- (3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 41 (empat puluh satu) ha, meliputi:
- a. Kawasan budidaya tambak berada di :
 - 1. Kecamatan Kademangan seluas kurang lebih 10 (sepuluh) ha; dan
 - 2. Kecamatan Mayangan seluas kurang lebih 31 (tiga puluh satu) ha.
 - b. Kawasan minapolitan berada di :
 - 1. Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan;
 - 2. Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan;
 - 3. Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan;
 - 4. Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan; dan
 - 5. Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c; meliputi :
- a. kawasan peruntukan industri; dan
 - b. kawasan sentra industri.
- (2) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencapai luas kurang lebih 321 (tiga ratus dua puluh satu) ha, diarahkan di:
- a. Jalan Brantas dan sekitarnya di Kecamatan Kademangan dan Kanigaran,
 - b. Jalan Anggrek, Jalan Belanak, Jalan PPI dan Jalan Lingkar Utara di Kecamatan Mayangan;
 - c. Jalan Soekarno Hatta di Kecamatan Kademangan;
 - d. Jalan Prof DR. Hamka di Kecamatan Kedopok dan
 - e. Jalan K.H Hasan Genggong di Kecamatan Wonoasih;
- (3) Kawasan sentra industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa industri rumah tangga, diarahkan di;
- a. industri rumah tangga yang tidak menimbulkan pencemaran dapat berlokasi di kawasan permukiman; dan
 - b. industri rumah tangga yang menimbulkan pencemaran diarahkan di kawasan peruntukan industri.

Paragraf 4

Kawasan Pariwisata

Pasal 45

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, meliputi :
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata buatan; dan
 - c. daya tarik wisata budaya.
- (2) Daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan di seluruh kecamatan.
- (3) Daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan di seluruh kecamatan.
- (4) Daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diarahkan di seluruh kecamatan.

Paragraf 5

Kawasan Permukiman

Pasal 46

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, meliputi :

- a. Kawasan Perumahan;
- b. Kawasan Perdagangan dan Jasa;
- c. Kawasan Perkantoran;
- d. Kawasan Peribadatan;
- e. Kawasan Pendidikan;
- f. Kawasan Kesehatan;
- g. Kawasan Olah Raga;
- h. Kawasan Transportasi;
- i. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau; dan
- j. Kawasan Sektor Informal.

Pasal 47

Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a mencapai luas kurang lebih 2.751 (dua ribu tujuh ratus lima puluh satu) ha, berada di:

- a. Kecamatan Kademangan seluas kurang lebih 648 (enam ratus empat puluh delapan) ha;
- b. Kecamatan Wonoasih seluas kurang lebih 503 ha (lima ratus tiga) ha;
- c. Kecamatan Kedopok seluas kurang lebih 756 (tujuh ratus lima puluh enam) ha,
- d. Kecamatan Kanigaran seluas kurang lebih 516 (lima ratus enam belas) ha; dan
- e. Kecamatan Mayangan seluas kurang lebih 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) ha.

Pasal 48

- (1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b mencapai luas kurang lebih 414 (empat ratus empat belas) ha, meliputi:
 - a. Pasar rakyat;
 - b. Pusat perbelanjaan;
 - c. Toko dan ritel modern; dan
 - d. Perdagangan dan jasa lainnya.
- (2) Pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pasar Ketapang di Kecamatan Kademangan;
 - b. Pasar Triwung Kidul di Kecamatan Kademangan;
 - c. Pasar Umbul di Kecamatan Kademangan;
 - d. Pasar Baru di Kecamatan Kanigaran;
 - e. Pasar Gotong Royong di Kecamatan Mayangan;
 - f. Pasar Kronong di Kecamatan Mayangan;
 - g. Pasar Mangunharjo di Kecamatan Mayangan;
 - h. Pasar Randupangger di Kecamatan Mayangan;
 - i. Pasar Ikan di Kecamatan Mayangan;
 - j. Pasar Wonoasih di Kecamatan Wonoasih;
 - k. Pasar Hewan di Kecamatan Wonoasih; dan
 - l. Pasar rakyat lainnya di seluruh kecamatan.
- (3) Pusat perbelanjaan modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rencana kawasan pusat perbelanjaan berskala regional di pusat pelayanan kota dan subpusat pelayanan kota; dan
 - b. rencana pusat perbelanjaan direncanakan secara terpadu dengan kawasan sekitarnya dan wajib memperhatikan kepentingan semua pelaku sektor perdagangan dan jasa termasuk pedagang informal atau kegiatan sejenis lainnya.
- (4) Toko dan ritel modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. rencana ritel modern di pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat pelayanan lingkungan; dan
 - b. rencana kawasan pertokoan dengan dukungan akses sekurang-kurangnya jalan lokal sekunder dan sesuai dengan rencana pola ruang.
- (5) Kawasan perdagangan dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan tersebar di seluruh kecamatan.
- (6) Pengaturan mengenai penempatan toko modern, usaha perdagangan maupun usaha jasa komersial lainnya, akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 49

- (1) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c mencapai luas kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) ha, meliputi perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta.
- (2) Perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perkantoran pemerintah skala kota, perkantoran skala kecamatan dan perkantoran skala kelurahan tersebar di seluruh wilayah kota.

Pasal 50

Kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, seluas kurang lebih 5 (lima) ha dan tersebar di seluruh wilayah kota.

Pasal 51

Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e, seluas kurang lebih 89 (delapan puluh sembilan) ha tersebar di seluruh wilayah kota.

Pasal 52

Kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f, seluas kurang lebih 10 (sepuluh) ha tersebar di seluruh wilayah kota.

Pasal 53

Kawasan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf g, seluas kurang lebih 19 (sembilan belas) ha dalam bentuk lapangan olah raga terbuka dan lapangan olah laga tertutup tersebar di seluruh wilayah kota.

Pasal 54

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf h, seluas kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) ha, meliputi:

- a. kawasan Pelabuhan Probolinggo/Tanjung Tembaga di Kecamatan Mayangan;
- b. kawasan Stasiun Kereta Api Probolinggo di Kecamatan Manyangan;
- c. kawasan terminal barang berupa kawasan fasilitas parkir angkutan barang di Kecamatan Mayangan; dan
- d. kawasan terminal umum, meliputi :
 1. Terminal penumpang tipe A yaitu Terminal Bayuangga di Kecamatan Kademangan; dan
 2. Terminal penumpang tipe C berupa Fasilitas parkir angkutan umum di Kecamatan Wonoasih dan Kecamatan Mayangan.

Pasal 55

- (1) Kawasan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf i seluas kurang lebih 18 (delapan belas) ha , meliputi:
 - a. lingkungan bangunan;
 - b. skala sub-kawasan dan kawasan;
 - c. wilayah kota; dan
 - d. fungsi tertentu.
- (2) Kawasan ruang terbuka non hijau lingkungan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bangunan hunian; dan
 - b. bangunan non hunian, meliputi halaman perkantoran, fasilitas umum, perdagangan dan jasa serta industri.
- (3) Kawasan ruang terbuka non hijau skala sub-kawasan dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. lapangan rukun tetangga (RT);
 - b. lapangan rukun warga (RW);
 - c. lapangan kelurahan; dan
 - d. lapangan kecamatan.
- (4) Kawasan ruang terbuka non hijau wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Plasa bangunan hunian;
 - b. Plasa bangunan fasilitas umum;
 - c. Plasa bangunan fasilitas perdagangan dan jasa; dan
 - d. Plasa bangunan perkantoran.
- (5) Kawasan ruang terbuka non hijau fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. area parkir ;
 - b. jalur sirkulasi pemakaman;
 - c. tempat pengolahan sampah terpadu (tpst);
 - d. tempat pemrosesan akhir (tpa);
 - e. instalasi pembuangan air limbah (ipal);
 - f. instalasi pengolahan lumpur tinja (iplt); dan
 - g. gardu induk.

Pasal 56

- (1) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf j, meliputi sentralisasi dan penataan sektor usaha informal.

- (2) Sentralisasi dan penataan sektor usaha informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. rencana sentralisasi pedagang kaki lima yang terintegrasi dengan hunian vertikal yang tersebar di seluruh Kota Probolinggo; dan
 - b. rencana sentralisasi pedagang kaki lima pada kawasan peruntukan perkantoran, perdagangan dan jasa, pelayanan umum, perumahan, terminal dan taman-taman kota yang tersebar di seluruh wilayah Kota Probolinggo.

Paragraf 6

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 57

Kawasan peruntukan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f, seluas kurang lebih 23 (Dua Puluh Tiga) ha, meliputi:

- a. kawasan Komando Distrik Militer/Kodim 0820 di Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran;
- b. kawasan Batalyon Zeni Tempur 10 di Kelurahan Tisnonegran Kecamatan Kanigaran dan Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan;
- c. kawasan Sub Detasemen Polisi Militer V/3-1 di Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih;
- d. kawasan Polres Kota Probolinggo di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan; dan
- e. kawasan Koramil dan Polsek Kecamatan Kademangan, Kanigaran, Mayangan, Wonoasih dan Kedopak.

BAB VII

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KOTA

Pasal 58

- (1) Penetapan kawasan strategis wilayah kota meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kawasan pelabuhan berada di Kecamatan Mayangan.
- (3) Penetapan kawasan strategis Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian peta skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 59

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan dengan jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun dan atau sampai berakhirnya masa berlaku perda tentang RTRW.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, terdiri atas :
 - a. indikasi program untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota;
 - b. indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang wilayah kota; dan
 - c. indikasi program untuk perwujudan kawasan-kawasan strategis kota.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kota Probolinggo terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
 - a. Tahap I (Tahun 2021-2025), yang terbagi atas program tahunan;
 - b. Tahap II (Tahun 2026-2030);
 - c. Tahap III (Tahun 2031-2035); dan
 - d. Tahap IV (Tahun 2036-2040).
- (4) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 60

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dan dimuat pada Rencana Rinci berupa Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pusat kegiatan di wilayah kota; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pusat kegiatan di wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Pelayanan Kota;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Sub Pusat Pelayanan Kota; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Lingkungan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi infrastruktur perkotaan.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. diizinkan kegiatan perdagangan dan jasa, peruntukan industri, perumahan, perkantoran, peribadatan, pendidikan, kesehatan, olah raga, transportasi,

- ruang terbuka hijau, pariwisata, pertahanan dan keamanan dengan skala pelayanan kota dan atau regional;
- b. diizinkan terbatas kegiatan dengan skala pelayanan lingkungan;
 - c. diizinkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk bangunan vertikal disertai penyediaan ruang terbuka hijau secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - d. dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi pusat pelayanan kota dan kegiatan yang membahayakan lingkungan dan/atau mencemari lingkungan.
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. diizinkan kegiatan perdagangan dan jasa, peruntukan industri, perumahan, perkantoran, peribadatan, pendidikan, kesehatan, olah raga, transportasi, ruang terbuka hijau, pariwisata, pertahanan dan keamanan dengan skala pelayanan kota, sub pelayanan kota dan atau kecamatan;
 - b. diizinkan terbatas kegiatan dengan skala pelayanan lingkungan; dan
 - c. dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi sub pusat pelayanan kota dan kegiatan yang membahayakan lingkungan dan/atau mencemari lingkungan.
- (3) ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. diizinkan kegiatan perdagangan dan jasa, industri rumah tangga, perumahan, perkantoran, peribadatan, pendidikan, kesehatan, olah raga, transportasi, ruang terbuka hijau, pariwisata dengan skala pelayanan lingkungan dan atau kelurahan; dan
 - b. dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi pusat lingkungan dan kegiatan yang membahayakan lingkungan dan/atau mencemari lingkungan.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi darat; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi laut.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kereta api; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi pelabuhan laut.

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan arteri primer;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan kolektor primer satu;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan bebas hambatan;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan arteri sekunder;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan kolektor sekunder;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan lokal sekunder;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi terminal penumpang; dan
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi terminal barang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. diizinkan kegiatan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diizinkan pemanfaatan ruang disepanjang jalan arteri primer untuk kegiatan skala kota dan regional dengan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diizinkan terbatas pemanfaatan ruang disepanjang jalan arteri primer untuk kegiatan berskala lingkungan dengan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diizinkan bersyarat pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - e. dilarang kegiatan yang menggunakan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan kolektor primer satu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. diizinkan kegiatan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. diizinkan pemanfaatan ruang disepanjang jalan kolektor primer satu untuk kegiatan skala kota dan regional dengan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diizinkan terbatas pemanfaatan ruang disepanjang jalan kolektor primer untuk kegiatan berskala lingkungan dengan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diizinkan bersyarat pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - e. dilarang kegiatan yang menggunakan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. diizinkan kegiatan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diizinkan terbatas pengembangan fasilitas dan pelayanan penunjang operasional jalan bebas hambatan, namun dilarang dihubungkan dengan akses apapun dari luar jalan bebas hambatan;
 - c. diizinkan bersyarat pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - d. dilarang kegiatan yang menggunakan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. diizinkan kegiatan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diizinkan pemanfaatan ruang disepanjang jalan arteri sekunder untuk kegiatan skala kota dan regional dengan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diizinkan terbatas pemanfaatan ruang disepanjang jalan arteri sekunder untuk kegiatan berskala lingkungan dengan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. diizinkan bersyarat pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - e. dilarang kegiatan yang menggunakan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. diizinkan kegiatan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diizinkan pemanfaatan ruang disepanjang jalan kolektor sekunder untuk kegiatan skala kota dengan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diijinkan terbatas pemanfaatan ruang disepanjang jalan kolektor sekunder untuk kegiatan berskala lingkungan dengan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diizinkan bersyarat pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - e. dilarang kegiatan yang menggunakan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. diizinkan kegiatan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diizinkan pemanfaatan ruang disepanjang jalan lokal sekunder untuk kegiatan skala kota dengan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diizinkan terbatas pemanfaatan ruang disepanjang jalan kolektor sekunder untuk kegiatan berskala lingkungan dengan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. diizinkan bersyarat pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - e. dilarang untuk kegiatan yang menggunakan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. diizinkan kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang;
 - b. diizinkan bersyarat kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal; dan
 - c. dilarang kegiatan yang mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi terminal barang (fasilitas parkir angkutan barang) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. diizinkan kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan fasilitas parkir angkutan barang;
 - b. diizinkan bersyarat kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi fasilitas parkir angkutan barang; dan
 - c. dilarang kegiatan yang mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi fasilitas parkir angkutan barang.

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalur kereta api; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi stasiun kereta api.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. diizinkan kegiatan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diizinkan bersyarat kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api serta keselamatan pengguna kereta api; dan

- c. dilarang kegiatan yang menggunakan ruang milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. diizinkan kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;
 - b. diizinkan bersyarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api; dan
 - c. dilarang kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api serta fungsi stasiun kereta api.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. diizinkan untuk fasilitas pokok pelabuhan meliputi kolam pelabuhan untuk kebutuhan dan olah gerak kapal, dermaga, tempat labuh, tempat alih muat kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, zona percobaan berlayar, tempat pemeliharaan kapal, gudang lini 1, lapangan penumpukan lini 1, terminal penumpang, terminal peti kemas, terminal ro-ro, fasilitas penampungan dan pengolahan limbah, fasilitas bunker, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas gudang untuk bahan/barang berbahaya dan beracun (B3) dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan sarana bantu navigasi-pelayaran (SBNP);
- b. diizinkan terbatas fasilitas pendukung/penunjang pelabuhan meliputi kawasan perkantoran, fasilitas pos dan telekomunikasi, tempat tunggu kendaraan bermotor, fasilitas parkir, taman, kawasan perdagangan dan jasa, serta fasilitas umum lainnya;
- c. diizinkan bersyarat fasilitas pendukung/penunjang pelabuhan meliputi instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi, jaringan jalan dan rel kereta api, jaringan air limbah, drainase, sampah, perhotelan, kawasan peruntukan industri dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;
- d. diizinkan bersyarat kegiatan kelautan dan perikanan serta pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kegiatan dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. dilarang kegiatan selain yang disebutkan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), meliputi:

- a. diizinkan untuk fasilitas pokok pelabuhan meliputi kolam pelabuhan untuk kebutuhan dan olah gerak kapal, dermaga, tempat labuh, tempat alih muat kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, zona percobaan berlayar, tempat pemeliharaan kapal, gudang lini 1, lapangan penumpukan lini 1, terminal penumpang, terminal peti kemas, terminal ro-ro, fasilitas penampungan dan pengolahan limbah, fasilitas bunker, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas gudang untuk bahan/barang berbahaya dan beracun (B3) dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan sarana bantu navigasi-pelayaran (SBNP);
- b. diizinkan terbatas fasilitas pendukung/penunjang pelabuhan meliputi kawasan perkantoran, fasilitas pos dan telekomunikasi, tempat tunggu kendaraan bermotor, fasilitas parkir, taman, kawasan perdagangan dan jasa, serta fasilitas umum lainnya;
- c. diizinkan bersyarat fasilitas pendukung/penunjang pelabuhan meliputi instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi, jaringan jalan dan rel kereta api, jaringan air limbah, drainase, sampah, perhotelan, areal pengembangan pelabuhan, kawasan peruntukan industri dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;
- d. diizinkan bersyarat kegiatan kelautan dan perikanan serta pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kegiatan dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. dilarang kegiatan selain fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di daerah lingkungan kerja pelabuhan;
- f. dilarang kegiatan yang mengganggu operasional kerja sistem transportasi laut; dan
- g. dilarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut.

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;

- b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi energi lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. diizinkan pembangunan sarana dan prasarana jaringan transmisi gas, kegiatan penunjang sistem jaringan gas, dan kegiatan penghijauan;
 - b. diizinkan bersyarat pemanfaatan ruang sekitar jaringan gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 - c. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama jaringan gas.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. diizinkan pemanfaatan ruang yang mendukung jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - b. diizinkan penempatan gardu pembangkit di luar kawasan perumahan dan terbebas dari resiko keselamatan umum;
 - c. diizinkan terbatas pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan sutet hanya sebagai ruang terbuka hijau;
 - d. dilarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 - e. dilarang mendirikan bangunan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi energi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. diizinkan kegiatan yang dapat mendukung pengembangan energi lainnya; dan
 - b. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak energi lainnya.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. diizinkan pemanfaatan ruang yang mendukung jaringan telekomunikasi;
- b. diizinkan pengembangan jaringan lainnya dalam ruang yang dapat dimanfaatkan bersama dan tidak saling mengganggu;
- c. diizinkan memanfaatkan secara bersama pada satu menara oleh beberapa provider sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. diizinkan dengan syarat penempatan menara telekomunikasi dengan memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan; dan

- e. dilarang mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. diizinkan untuk kegiatan yang tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem sungai, mata air termasuk gangguan terhadap kualitas visual (estetika);
- b. diizinkan untuk ruang terbuka hijau;
- c. diizinkan untuk pembangunan tanggul sungai;
- d. diizinkan bersyarat bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung kawasan setempat dan disertai dengan kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang; dan
- e. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sungai, mata air, jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir sebagai prasarana sumber daya air.

Pasal 72

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf e, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan kota;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem drainase; dan
- g. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan pejalan kaki.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. diizinkan bangunan pengambilan air minum, bangunan kantor, pemasangan pipa distribusi, kolam penampungan dan pengolahan air minum, bangunan kontrol air minum, penghijauan; dan areal parkir;
- b. diizinkan bersyarat bangunan penunjang sistem penyediaan air minum dan kegiatan yang tidak mengganggu keberlanjutan penyediaan air minum; dan

- c. dilarang kegiatan yang mengganggu keberlanjutan penyediaan air minum, kegiatan yang menyebabkan pencemaran air minum dan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. diizinkan pembangunan prasarana dan sarana sistem pembuangan air limbah, dan ruang terbuka hijau;
 - b. diizinkan bersyarat pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi;
 - c. diizinkan terbatas kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan pembuangan air limbah; dan
 - d. dilarang kegiatan selain yang disebutkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. diizinkan penyediaan prasarana dan sarana penyimpanan sementara dan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. diizinkan bersyarat kegiatan pendukung pengelolaan limbah B3; dan
 - c. dilarang kegiatan pembuangan bahan berbahaya dan beracun pada perairan maupun daratan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. diizinkan kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dan pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah, dan peruntukan khusus seperti pembangkit listrik tenaga sampah;
 - b. diizinkan bersyarat kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA sampah; dan
 - c. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi persampahan dan mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA sampah.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. diizinkan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pedestrian;
 - b. diizinkan bersyarat kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana; dan

- c. dilarang kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur evakuasi bencana.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. diizinkan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase;
 - b. diizinkan secara terbatas mendirikan bangunan diatas saluran drainase untuk mendukung fungsi drainase;
 - c. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan drainase yang mengganggu fungsi dan kinerja jaringan drainase; dan
 - d. dilarang pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. diizinkan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pedestrian;
 - b. diizinkan bersyarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki; dan
 - c. dilarang untuk kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan pejalan kaki.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau (RTH) Kota.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kawasan pertanian;

- b. kawasan perikanan;
- c. kawasan peruntukan industri;
- d. kawasan pariwisata;
- e. kawasan permukiman; dan
- f. kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diizinkan untuk kegiatan yang tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem pantai, termasuk gangguan terhadap kualitas visual (estetika);
 - b. diizinkan penanaman tanaman hutan bakau di pantai yang landai dan berlumpur atau tanaman keras serta aktivitas konservasi lainnya;
 - c. diizinkan pembangunan bangunan pelindung atau pengaman pantai antara lain tanggul-tanggul pantai/cerucuk pantai/pemecah gelombang sebagai pengaman wilayah daratan dari pengaruh negatif dinamika laut;
 - d. diizinkan untuk ruang terbuka hijau;
 - e. diizinkan terbatas untuk pembangunan jalan umum;
 - f. diizinkan terbatas bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - g. diizinkan bersyarat kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung sempadan pantai;
 - h. dilarang kegiatan budidaya yang mengganggu bentang alam, berdampak negatif terhadap fungsi pantai, dan mengganggu akses terhadap kawasan sempadan pantai; dan
 - i. dilarang semua kegiatan yang mengancam fungsi konservasi pada pantai.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. diizinkan untuk kegiatan yang tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem sungai, termasuk gangguan terhadap kualitas visual (estetika);
 - b. diizinkan untuk ruang terbuka hijau;

- c. diizinkan untuk pembangunan tanggul sungai;
- d. diizinkan untuk pembangunan jalan umum;
- e. diizinkan terbatas bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- f. diizinkan bersyarat kegiatan pariwisata dan taman rekreasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi sungai;
- g. dilarang pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
- h. dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan penurunan kualitas sungai.

Pasal 75

ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. diizinkan untuk ruang terbuka hijau;
- b. diizinkan terbatas bangunan prasarana sumber daya air, jalur pipa air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
- c. diizinkan bersyarat untuk kegiatan yang tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem mata air, termasuk gangguan terhadap kualitas visual (estetika);
- d. diizinkan bersyarat kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengganggu fungsi mata air;
- e. dilarang pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
- f. dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan penurunan kualitas mata air.

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. diizinkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- b. diizinkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- c. diizinkan bersyarat kegiatan budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;

- d. diizinkan bersyarat pembangunan infrastruktur dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana; dan
- e. dilarang kegiatan dan penggunaan lahan yang meningkatkan resiko bencana.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. diizinkan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pariwisata;
- b. dilarang kegiatan yang mengubah bentukan cagar budaya tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. dilarang kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya dan upaya pelestariannya; dan
- d. dilarang kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. diizinkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga di ruang terbuka, dan evakuasi bencana;
- b. diizinkan bersyarat kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi ruang terbuka hijau; dan
- c. dilarang kegiatan pendirian stasiun bahan bakar umum dan kegiatan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi ruang terbuka hijau

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perkebunan tanaman tahunan, hortikultura, peternakan, dan perikanan budidaya tanpa mengganggu sistem ketahanan pangan;
- b. diizinkan secara terbatas kegiatan penunjang pertanian, wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;
- c. diizinkan bersyarat jaringan utilitas kota dan kegiatan pengolahan hasil pertanian;
- d. dilarang adanya aktivitas budi daya yang mengurangi luas kawasan sawah irigasi dan/atau memutus jaringan irigasi, kecuali untuk pembangunan jaringan prasarana utama dan kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan;

- e. dilarang kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi atau merusak fungsi kawasan dan kualitas tanah untuk pertanian; dan
- f. dilarang mengalihfungsikan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk kegiatan selain pertanian.

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. diizinkan kegiatan sarana dan prasarana pendukung budidaya perikanan dan kegiatan pendukung perikanan lainnya;
- b. diizinkan terbatas kegiatan non perikanan pada areal budidaya perikanan darat berupa pertanian dalam kondisi kering;
- c. diizinkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk permukiman dengan kepadatan rendah, fasilitas umum, perdagangan dan jasa, industri, kegiatan pertanian dan perkebunan tanaman tahunan, peternakan dan prasarana penunjang tanpa mengganggu produktivitas perikanan;
- d. diizinkan bersyarat pengembangan kawasan perikanan secara bersama-sama dengan fungsi wisata berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan; dan
- e. dilarang adanya kawasan budidaya yang mengganggu produktivitas perikanan seperti tempat pembuangan akhir, pengelolaan limbah B3.

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. diizinkan kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, peribadatan, fasilitas olah raga, dan jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. diizinkan dalam kawasan peruntukan industri untuk industri kecil, industri menengah dan industri besar;
- c. diizinkan bersyarat kegiatan industri pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;
- d. diizinkan terbatas kegiatan di luar yang disebutkan di dalam huruf a dan huruf b;
- e. diizinkan bersyarat penggunaan air tanah; dan
- f. dilarang membuang limbah tanpa melalui proses pengelolaan limbah terpadu.

Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. diizinkan untuk kegiatan pariwisata dengan fasilitas penunjangnya seperti jalan, jalur evakuasi bencana, fasilitas parkir, toilet, ruang informasi, mushola dan ruang terbuka hijau;
- b. diizinkan bersyarat pengembangan aktivitas dan bangunan komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata dengan syarat di luar kawasan pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
- c. diizinkan bersyarat pengembangan aktivitas perumahan, fasilitas umum, perkantoran, dengan syarat di luar kawasan pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
- d. diizinkan bersyarat kegiatan pariwisata pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;
- e. diizinkan secara terbatas pengembangan bangunan penunjang pendidikan dan pelatihan;
- f. dilarang kegiatan dan penggunaan lahan yang mengganggu dan mengurangi kualitas daya tarik wisata;
- g. dilarang mendirikan bangunan selain untuk menunjang pariwisata; dan
- h. dilarang pengembangan industri yang mengganggu fungsi daya tarik wisata.

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (3) huruf e, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peribadatan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kesehatan;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan olah raga;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi;
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka non hijau; dan
- j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sektor informal.

Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, meliputi:

- a. diizinkan untuk kegiatan pembangunan perumahan, prasarana, sarana, utilitas, ruang terbuka hijau, sesuai dengan standart, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diizinkan peningkatan kualitas lingkungan perumahan melalui upaya penanganan dan pencegahan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta penurunan kualitas lingkungan;
- c. diizinkan terbatas kegiatan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- d. diizinkan bersyarat perumahan pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;
- e. diizinkan bersyarat industri rumah tangga; dan
- f. dilarang kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan.

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf b, meliputi:

- a. diizinkan untuk semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa, gudang dan pergudangan untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa, ruang terbuka hijau dan utilitas;
- b. diizinkan terbatas kegiatan perkantoran, pembangunan hunian jika bangunan komersial telah berada pada persil atau merupakan bagian dari izin mendirikan bangunan (IMB);
- c. diizinkan bersyarat kegiatan perdagangan dan jasa pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;
- d. diizinkan bersyarat kegiatan fasilitas umum, industri kecil, hunian vertikal, fasilitas campuran; dan
- e. dilarang kegiatan industri menengah besar.

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf c, meliputi:

- a. diizinkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan perkantoran pemerintahan dan swasta, serta kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung perkantoran seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana olahraga, sarana peribadatan, sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka hijau, dan jaringan utilitas perkantoran yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang cacat;

- b. diizinkan bersyarat kegiatan perkantoran pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;
- c. diizinkan bersyarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perkantoran pemerintahan; dan
- d. dilarang kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf d, meliputi:

- a. diizinkan untuk kegiatan keagamaan beserta bangunan penunjangnya dan ruang terbuka hijau;
- b. diizinkan bersyarat kegiatan peribadatan pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;
- c. diizinkan terbatas untuk kegiatan fasilitas pendidikan dan kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung fasilitas peribadatan; dan
- d. dilarang kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf e, meliputi:

- a. diizinkan untuk kegiatan pendidikan beserta fasilitas penunjangnya dan ruang terbuka hijau;
- b. diizinkan bersyarat kegiatan pendidikan pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;
- c. diizinkan terbatas meliputi fasilitas perdagangan dan jasa serta perkantoran yang dapat mendukung fasilitas pendidikan; dan
- d. dilarang kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 89

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf f, meliputi:

- a. diizinkan untuk kegiatan kesehatan beserta fasilitas penunjangnya dan ruang terbuka hijau;
- b. diizinkan bersyarat kegiatan kesehatan pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;

- c. diizinkan terbatas kegiatan perdagangan dan jasa yang dapat mendukung fasilitas kesehatan ; dan
- d. dilarang kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 90

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan olah raga sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf g, meliputi:

- a. diizinkan untuk kegiatan olah raga dengan fasilitas penunjangnya dan ruang terbuka hijau;
- b. diizinkan terbatas untuk kegiatan penunjang olah raga seperti perdagangan dan jasa, peribadatan, perkantoran; dan
- c. dilarang kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 91

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf h, meliputi:

- a. diizinkan untuk kegiatan transportasi dengan fasilitas penunjangnya dan ruang terbuka hijau;
- b. diizinkan bersyarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan kawasan transportasi; dan
- c. dilarang kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 92

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf i, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka non hijau lingkungan bangunan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka non hijau skala sub-kawasan dan kawasan;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka non hijau wilayah kota; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka non hijau fungsi tertentu.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka non hijau lingkungan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. diizinkan untuk tempat parkir mobil (carport) atau jalur sirkulasi, utilitas tertentu (sumur resapan), septic tank serta tanaman pot untuk menambah nilai estetika bangunan hunian;

- b. diizinkan untuk empat utilitas tertentu, area parkir terbuka, carport, dan tempat untuk menyelenggarakan berbagai aktivitas di luar ruangan seperti upacara, bazar, olah raga, dan lain-lain; dan
 - c. dilarang semua kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka non hijau skala sub-kawasan dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi;
- a. diizinkan untuk kegiatan berlangsungnya aktifitas masyarakat, kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi, kegiatan parkir, penyediaan plasa, monumen, evakuasi bencana dan landmark;
 - b. diizinkan terbatas meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk sektor informal untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a; dan
 - c. dilarang kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka non hijau wilayah kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. diizinkan untuk kegiatan berlangsungnya aktifitas masyarakat, kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi, kegiatan parkir, penyediaan plasa, monumen, evakuasi bencana dan landmark;
 - b. diizinkan terbatas meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk sektor informal untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a; dan
 - c. dilarang kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (5) ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka non hijau fungsi tertentu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. diizinkan untuk tempat parkir mobil, jalur sirkulasi, utilitas tertentu (sumur resapan), septic tank dan container; dan
 - b. dilarang kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 93

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf j, meliputi:

- a. diizinkan untuk kegiatan sektor informal, utilitas dan ruang terbuka hijau; dan
- b. dilarang untuk kegiatan lainnya di luar fungsi yang ditetapkan.

Pasal 94

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (3) huruf f, meliputi:

- a. diizinkan kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penghijauan;

- b. diizinkan bersyarat meliputi pemanfaatan ruang yang dapat mendukung kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. dilarang kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis

Pasal 95

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. diizinkan pengembangan fasilitas pendukung kawasan serta ruang terbuka hijau;
 - b. diizinkan dengan syarat kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 96

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, meliputi :

- a. Walikota berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan ruang, dengan disertai kewajiban untuk melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan
- b. setiap orang yang memiliki izin pemanfaatan ruang, wajib melaksanakan ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 97

- (1) Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk:
 - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
 - b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
 - c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.

- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan berdasarkan rencana tata ruang.

Pasal 98

- (1) Dalam proses perolehan izin pemanfaatan ruang dapat dikenakan biaya.
- (2) Pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, berupa:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi/penetapan lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang.

Paragraf 2

Prosedur Pemberian Izin

Pasal 101

- (1) Prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (3) Pemberian izin dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian izin terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang belum diatur dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi didasarkan pada rekomendasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian izin pemanfaatan ruang diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 102

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam rangka mendorong perwujudan rencana tata ruang kota.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu diizinkan, tidak diizinkan, diizinkan bersyarat, keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 104

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), terdiri:
 - a. Insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk:
 1. Pemberian kompensasi;
 2. Imbalan;
 3. Penyediaan infrastruktur; dan
 4. Penghargaan.
 - b. Insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk:
 1. Sewa ruang;
 2. Penyediaan infrastruktur;
 3. Kemudahan prosedur perizinan; dan
 4. Penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 105

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3), terdiri:
 - a. Disinsentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk:
 1. Pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
 3. Pengenaan kompensasi.
 - b. Disinsentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk:
 1. Pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
 2. Pengenaan kompensasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 106

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW dalam bentuk:
 - a. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi di daerah;
 - b. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan RTRW;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
 - d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
 - e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dalam bentuk sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;

- e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERAN MASYARAKAT

Pasal 107

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan / atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 108

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 109

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan dengan pelibatan masyarakat, pada tahap :
- a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan

- c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. masukan mengenai:
 - 1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. Penetapan rencana tata ruang.
 - b. Kerja sama dengan Pemerintah Kota dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XI
PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Pasal 110

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Walikota.

Pasal 111

Ketentuan pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, meliputi :

- a. pengawasan umum terhadap pemanfaatan ruang dan penyimpangan/pelanggaran RTRW dilakukan oleh aparat pada unit terkecil di Kecamatan dan Kelurahan beserta masyarakat umum; dan
- b. pengawasan khusus pada penyimpangan/pelanggaran RTRW dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 112

Tindak lanjut hasil pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, meliputi :

- a. penyampaian hasil pengawasan kepada Walikota;
- b. penyampaian hasil pengawasan yang terdapat indikasi pelanggaran pidana di bidang penataan ruang kepada penyidik pegawai negeri sipil; dan
- c. pelaksanaan hasil pengawasan.

BAB XII

KELEMBAGAAN

Pasal 113

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk *Tim Koordinasi Penataan Ruang Kota*.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan *Keputusan Walikota*.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 114

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 115

- (1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang bukti hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 116

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 117

- (1) RTRW Kota memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kota dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan lingkungan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota dan/atau dinamika internal kota.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 4. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) Memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) Sesuai dengan NJOP; atau
 - c) Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
 - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. Yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. Yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Peraturan Walikota sebagai ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 121

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 5 Mei 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 5 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 64-1/2020

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2020-2040

I. UMUM :

Sesuai dengan amanat Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota; pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta pewujudan keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis kota; dan penataan ruang wilayah kota. Oleh karena itu, RTRW Kota Probolinggo disusun dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah Kota Probolinggo; isu-isu strategis wilayah; tantangan eksternal berupa isu globalisasi, isu dampak pemanasan global, dan lain-lain; isu penanganan kawasan perbatasan antar kabupaten/kota; serta hal-hal yang ingin dicapai dalam periode waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

Dalam rangka mengantisipasi dinamika internal dan eksternal tersebut, pembangunan penataan ruang perlu ditingkatkan melalui upaya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengalokasikan sumber daya secara berdaya guna dan berhasil guna. Salah satunya adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala sektor pembangunan yang secara spasial diakomodasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Dengan demikian, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota merupakan matra spasial dalam pembangunan wilayah kota yang mencakup pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup secara tertib, aman, efektif, dan efisien.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan penduduk yang serasi dan pendekatan wilayah yang memperhatikan aspek lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo menetapkan visi, misi, dan tujuan penataan ruang, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi indikasi program utama lima tahunan dan program utama tahunan, arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah kota merupakan arah tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dan berfungsi sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kota, sebagai dasar untuk merumuskan rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah kota, memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kota dan sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Sedangkan strategi penataan ruang wilayah kota merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kota ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis kota, memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kota dan sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) huruf a

Pusat Pelayanan Kota merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional

Ayat (1) huruf b

Subpusat Pelayanan Kota merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota

Ayat (1) huruf c

Pusat Lingkungan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kota

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) huruf a

Jalan arteri primer yaitu jaringan jalan menghubungkan serta berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah

Ayat (1) huruf b

Jalan kolektor primer yaitu jaringan jalan menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antara pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal

Ayat (1) huruf c

Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

Ayat (1) huruf d

Rencana Pengembangan Jalan Lingkar Utara Probolinggo sebagai upaya pengembangan aksesibilitas yang berfungsi sebagai jalan penghubung regional kewilayahan antar kabupaten

Ayat (2) Huruf a

Jalan arteri sekunder yaitu jaringan jalan menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder keatu dengan kawasan sekunder kedua

Ayat (2) Huruf b

Jalan kolektor sekunder yaitu jaringan jalan menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga

Ayat (3)

Jalan lokal sekunder yaitu jaringan jalan menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan

Ayat (4) huruf a

Terminal penumpang adalah sebuah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Ayat (4) huruf b

Fasilitas Parkir Angkutan umum adalah fasilitas parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo untuk kendaraan angkutan umum di luar badan jalan

Ayat (5)

Fasilitas Parkir Angkutan Barang adalah fasilitas parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo di luar badan jalan untuk kendaraan bertonase tinggi agar tidak masuk ke pusat kota dan melakukan kegiatan bongkar muat di fasilitas parkir angkutan barang

Pasal 18

Ayat (1) huruf a

cukup jelas

Ayat (1) huruf b

cukup jelas

Ayat (2) huruf a

cukup jelas

Ayat (2) huruf b

Reaktivasi adalah rencana mengaktifkan kembali rel mati

Ayat (3)

Stasiun operasi adalah stasiun kereta api yang memiliki fasilitas untuk bersilang, menyusul kereta api dan atau langsir dan dapat berfungsi untuk naik/turun penumpang dan/atau bongkar muat barang

Pasal 19

Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan penyeberangan. Penetapan pelabuhan penyeberangan kelas II memperhatikan: volume angkutan penumpang : 1000 - 2000 orang/hari; volume penumpang kendaraan : 250 - 500 unit/hari; frekuensi 6 -12 trip/hari; dermaga 500 - 1000 GRT; waktu operasi 6 -12 jam/hari; fasilitas pokok sekurang-kurangnya meliputi: perairan tempat labuh termasuk alur pelayaran, kolam pelabuhan, fasilitas sandar kapal, fasilitas penimbangan muatan, terminal penumpang, akses penumpang dan barang ke dermaga, perkantoran untuk kegiatan perkantoran pemerintahan dan pelayanan jasa, dan fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker).

Pasal 20

Ayat (1) huruf a

Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

Ayat (1) huruf b

Terminal khusus Adalah terminal yang dapat dikembangkan untuk menunjang kegiatan atau fungsi tertentu dan merupakan bagian dari pelabuhan umum dengan memperhatikan sistem transportasi laut.

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Ayat (5) cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi” adalah jaringan yang terdiri atas pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang dikembangkan untuk menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau penyimpanan, atau dari kilang pengolahan atau penyimpanan ke konsumen sebagai fasilitas produksi, kilang pengolahan, dan tempat penyimpanan minyak dan gas bumi.

Ayat (3) Huruf a

Jaringan transmisi tenaga listrik adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang dapat berupa jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi, dan/atau ultra tinggi.

Ayat (3) Huruf b

Jaringan distribusi tenaga listrik terdiri dari jaringan distribusi primer dan jaringan distribusi sekunder. Jaringan distribusi primer yaitu jaringan tenaga listrik yang menyalurkan daya listrik dari gardu induk sub transmisi ke gardu distribusi. Jaringan ini merupakan jaringan tegangan menengah atau jaringan tegangan primer. Jaringan distribusi sekunder adalah jaringan tenaga listrik yang menyalurkan daya listrik dari gardu distribusi ke konsumen

Ayat (3) Huruf c

Gardu Induk distribusi adalah suatu instalasi yang terdiri dari peralatan listrik yang merupakan pusat beban yang diambil dari saluran transmisi yang secara spesifik berfungsi untuk:

1. Mentransformasi tenaga listrik dari tegangan tinggi ke tegangan tinggi lainnya atau dari tegangan tinggi ke tegangan menengah.
2. Pengukuran, pengawasan operasi serta pengaturan dari pengamanan dari sistem tenaga listrik.

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7) huruf a

Energi Surya adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan serangkaian teknologi seperti pemanas surya, fotovoltaik surya, listrik panas surya, arsitektur surya, dan fotosintesis buatan.

Ayat (7) huruf b

Energi Angin adalah Energi angin adalah energi yang berasal dari alam. energi ini terjadi karena adanya perbedaan suhu antara udara dingin dan panas.

Ayat (7) huruf c

Energi Biogas adalah bentuk energi terbarukan yang dihasilkan dari pembusukan bahan organik. Biogas dapat ditangkap dari berbagai sumber dari kotoran sapi ataupun limbah TPA. Energi yang disediakan oleh biogas dapat digunakan untuk menyediakan panas, menghasilkan listrik, atau bahan bakar kendaraan.

Ayat (7) huruf d

Energi Biomassa adalah energi dibuat untuk bahan bakar yang didapatkan dari sumber alami yang dapat diperbarui. Selain itu, digunakan juga bahan-bahan energi biomassa dari tumbuhan seperti tanaman sisa pengolahan ataupun hasil panen secara langsung.

Pasal 22

Ayat (1) huruf a

Jaringan Tetap adalah suatu jaringan telepon yang melalui sebuah medium padat, baik melalui kabel logam atau serat optik

Ayat (1) huruf b

Jaringan Bergerak adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) huruf a

Jaringan bergerak terestrial adalah jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum

Ayat (3) huruf b

Jaringan bergerak selular adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler dipermukaan bumi

Ayat (3) huruf c

Jaringan bergerak satelit adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

SPAM dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan. SPAM dengan jaringan perpipaan dapat meliputi : unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan. SPAM bukan jaringan perpipaan dapat meliputi : sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air.

Ground Reservoir adalah bangunan penampung air bersih di bawah permukaan tanah

Pasal 26

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) huruf a

Sanitasi setempat (Sistem on site) adalah sistem yang mengolah air limbahnya secara individu di dalam sitenya masing-masing, misalkan dengan menggunakan tangki septik.

Ayat (3) huruf b

Sistem off site : sistem yang mengolah limbah dengan meyalurkan melalui sewer (saluran pengumpul air limbah) lalu masuk ke instalasi pengolahan terpusat

Ayat (4)

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) adalah seperangkat bangunan yang digunakan untuk mengolah lumpur tinja yang berasal dari suatu bangunan pengolah air limbah rumah tangga individual maupun komunal yang diangkut dengan mobil tinja.

Pasal 27

Limbah B3 adalah suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya.

Pasal 28

Ayat (1) Huruf a

Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Ayat (1) Huruf b

Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

Pasal 29

Ayat (1) huruf a

Jalur evakuasi bencana adalah jaringan jalan yang dimanfaatkan menjadi jalur evakuasi bencana

Ayat (1) huruf b

Ruang evakuasi bencana adalah tempat evakuasi atau penampungan sementara yang berada di luar kawasan rawan bencana

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 30

huruf a

Jaringan Drainase primer adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan air penerima

huruf b

Jaringan Drainase sekunder adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1) Huruf a

Kawasan peruntukan lindung adalah kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota

Ayat (1) Huruf b

Kawasan peruntukan budidaya adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 33

Huruf a

Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan lindung yang melindungi kawasan tertentu yang ada di sekitarnya, antara lain sempadan sungai, sempadan pantai.

Huruf b

Kawasan lindung geologi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi (KCAG), kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Huruf c

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman terjadinya bencana baik akibat kondisi geografis, geologis dan demografis maupun karena ulah manusia.

Huruf d

Kawasan cagar budaya adalah kawasan yang memiliki hasil budaya manusia bernilai tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata dan ilmu pengetahuan.

Huruf e

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam

Pasal 34

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan pantai” adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan sungai” adalah dataran sepanjang tepian sungai, baik bertanggung maupun tidak bertanggung yang lebar kawasan perlindungannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan mata air” adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting atau berpengaruh untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Kawasan rawan banjir di Kota Probolinggo terjadi hanya pada sebagian dari Kecamatan Mayangan, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigaran, Kecamatan Wonoasih dan Kecamatan Kedopak.

Ayat (3)

Kawasan rawan banjir lahar di Kota Probolinggo terjadi hanya pada sebagian dari Kecamatan Kademangan, Kecamatan Wonoasih dan Kecamatan Kedopak.

Ayat (4)

Kawasan rawan angin puting beliung di Kota Probolinggo terjadi pada seluruh kecamatan.

Ayat (5)

Kawasan rawan gelombang pasang di Kota Probolinggo terjadi hanya pada kelurahan kelurahan yang berada di kawasan pesisir di Kecamatan Mayangan dan Kecamatan Kademangan.

Ayat (6)

Kawasan rawan kebakaran di Kota Probolinggo terjadi hanya pada sebagian kecamatan.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1) huruf a

Ruang Terbuka Hijau Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Ayat (1) huruf b

Ruang Terbuka Hijau Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota/kabupaten yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat umum

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 41

Huruf a

Kawasan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tahunan/perkebunan, dan peternakan

Huruf b

Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun perikanan beserta sarana dan prasarana penunjangnya

Huruf c

Kawasan peruntukan industri adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri

Huruf d

Kawasan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha usaha yang terkait di bidang tersebut.

Huruf e

Kawasan permukiman adalah kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan.

Huruf f

Kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan.

Pasal 42

Kawasan pertanian pangan berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Huruf a

Kawasan perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

Huruf b

Kawasan perdagangan dan jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

Huruf c

Kawasan perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

Huruf d

Kawasan peribadatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana ibadah dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk

Huruf e

Kawasan pendidikan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk sarana pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, pendidikan formal dan informal,

Huruf f

Kawasan kesehatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk pengembangan sarana kesehatan dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang akan dilayani

Huruf g

Kawasan Olah Raga adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana olahraga baik dalam bentuk terbuka maupun tertutup sesuai dengan lingkup pelayanannya dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk

Huruf h

Kawasan transportasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangansistem transportasi

Huru i

Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau adalah adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.

Huruf j

Kawasan sektor informal adalah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk kegiatan sektor informal

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Berdasarkan UU No 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, jenis sarana perdagangan antara lain pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, gudang, perkulaan, pasar lelang komoditas, pasar berjangka komoditi, dan sarana perdagangan lainnya

Ayat (1) huruf a

Pasar Rakyat adalah pasar yang pelaksanaannya bersifat tradisional tempat bertemunya penjual pembeli, terjadinya kesepakatan harga dan terjadinya transaksi setelah melalui proses tawar-menawar harga. Biasanya pasar Rakyat umumnya menyediakan berbagai macam bahan pokok keperluan rumah tangga, dan pasar ini biasanya berlokasi di tempat yang terbuka

Ayat (1) huruf b

Pusat perbelanjaan adalah sekelompok penjual eceran dan usahawan komersial lainnya yang merencanakan, mengembangkan, mendirikan, memiliki dan mengelola sebuah properti tunggal

Ayat (1) huruf c

Toko dan ritel modern adalah kegiatan usaha menjual aneka barang atau jasa untuk konsumsi langsung atau tidak langsung

Ayat (1) huruf d

Sarana perdagangan dan jasa berfungsi melayani dan menyediakan kebutuhan sehari-hari penduduk yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung yang dibutuhkan. Sarana perdagangan dan jasa yang dimaksud dalam pasal ini meliputi warung, toko, pertokoan, swalayan, gudang, pergudangan, hotel, losmen, restoran, rumah makan, showroom, bengkel, jasa properti, jasa bangunan, bank, dan seluruh perdagangan dan jasa lainnya di luar pasar dan pusat perbelanjaan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kota yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki: 1) potensi ekonomi cepat tumbuh; 2) sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kota; 3) potensi ekspor; 4) pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah; 5) dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; 6) kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; 7) fungsi untuk mempertahankan pangan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan kawasan ini dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); dan/atau 8) fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi.

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Peraturan Zonasi adalah alat untuk pengendalian yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap blok/zona peruntukan (UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120


Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBAHAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 46






PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO


SALINAN
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020-2040

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
KOTA PROBOLINGGO



U


Skala 1:45.000



0 0,5 1 2 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : WGS 1984 - Zone 49S

DIAGRAM LOKASI



LOKASI YANG DIPETAKAN

KETERANGAN

<p>IBUKOTA PEMERINTAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibukota Kecamatan <p>BATAS ADMINISTRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> — Batas Kota - - - Batas Kecamatan - - - Batas Kelurahan — Garis Pantai <p>STRUKTUR RUANG</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pusat Pelayanan Kota ● Sub Pusat Pelayanan Kota ● Pusat Lingkungan <p>SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI DARAT</p> <p>SISTEM JARINGAN JALAN</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Jalan Nasional — Jalan Arteri Primer — Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1) — Jalan Tol — Jaringan Jalan Kota — Jalan Arteri Sekunder — Jalan Kolektor Sekunder — Jalan Lokal Sekunder <p>Terminal Penumpang</p> <ul style="list-style-type: none"> — Terminal Penumpang Tipe A — Terminal Penumpang Tipe C <p>Terminal Barang</p> <ul style="list-style-type: none"> — Terminal Barang <p>SISTEM JARINGAN KERETA API</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Jalur Kereta Api Umum — Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota — Stasiun Kereta Api <p>SISTEM JARINGAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> — Pelabuhan Penyeberangan — Pelabuhan Penyeberangan Kelas II <p>SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI LAUT</p> <ul style="list-style-type: none"> — Pelabuhan Pengumpul — Terminal Khusus <p>SISTEM JARINGAN ENERGI</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi — Jaringan Gas Bumi Kilang ke Konsumen 	<p>Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya — Jaringan Transmisi Tenaga Listrik — Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) — Jaringan Distribusi Tenaga Listrik — Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) <p>Gardu Induk</p> <ul style="list-style-type: none"> — Gardu Induk <p>SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI</p> <p>Jaringan Tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Tetap Telekomunikasi <p>Jaringan Bergerak</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Bergerak Telekomunikasi — Menara Telekomunikasi (BTS) <p>SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR</p> <p>Air Permukaan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Wilayah Sungai Welang-Rejoso — Sungai — Mata Air <p>Prasarana Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Irigasi Primer — DAM (Bendungan) — Sistem Pengendali Banjir <p>INFRASTRUKTUR PERKOTAAN</p> <p>Sistem Penyediaan Air Minum</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Perpipaan — Unit Air Baku — Unit Produksi — Ground Reservoir — Jaringan Unit Distribusi <p>Bukan Jaringan Perpipaan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Sumur Dangkal — Terminal Air <p>Sistem Pengelolaan Air Limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> — Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) — Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) <p>Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</p> <ul style="list-style-type: none"> — Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun <p>Sistem Jaringan Persampahan Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> — Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) — Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) <p>Sistem Jaringan Evakuasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalur Evakuasi Bencana — Ruang Evakuasi Bencana <p>Sistem Drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> — Drainase Primer — Drainase Sekunder — Sistem Jaringan Pejalan Kaki — Ruas Pejalan Kaki
---	--

SUMBER DATA

- Peta Dasar dibuat berdasarkan interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (Citra Pleiades), Tahun Perakaman 15 Nopember Tahun 2014 & Koreksi Geometrik Tahun 2015.
- Batas Pantai Berdasarkan Perda Jatim No. 1 Tahun 2018 Tentang RZWP3K Propinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038.
- Batas Kota Berdasarkan Permendagri No.62 Tahun 2009.
- Hasil Analisa dan Rencana Tim Penyusun, 2018.


WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN
LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA PROBLINGGO
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA PROBLINGGO TAHUN 2020-2040

PETA RENCANA POLA RUANG
KOTA PROBLINGGO




- KETERANGAN**
- IBUKOTA PEMERINTAHAN**
 - Ibukota Kecamatan
 - BATAS ADMINISTRASI**
 - Batas Kota
 - - - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
 - Garis Pantai
 - SISTEM JARINGAN JALAN**
 - Jaringan Jalan Nasional
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
 - Jalan Tol
 - Jaringan Jalan Kota
 - Jalan Arteri Sekunder
 - Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lokal Sekunder
 - TRANSPORTASI**
 - Stasiun Operasi
 - Terminal Tipe A
 - Pelabuhan Pengumpul
 - Terminal Khusus
 - Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
 - PERAIRAN**
 - Sungai
 - SISTEM JARINGAN KERETA API**
 - Jaringan Jalur Kereta Api Umum
 - Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota

- POLA RUANG**
- KAWASAN PERLINDUNGAN LINDUNG**
 - Kawasan Perlindungan Setempat
 - Sempadan Pantai
 - Kawasan Lindung Geologi
 - Kawasan yang memberikan Perlindungan terhadap Air Tanah
 - Sempadan Mata Air
 - Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota
 - Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota
 - KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA**
 - Kawasan Pertanian
 - Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
 - Kawasan Perikanan
 - Kawasan Perikanan Budidaya
 - Kawasan Perikanan Tangkap
 - Kawasan Peruntukan Industri
 - Kawasan Pariwisata
 - Kawasan Perumahan
 - Kawasan Perdagangan & Jasa
 - Kawasan Perkantoran
 - Kawasan Peribadatan
 - Kawasan Pendidikan
 - Kawasan Kesehatan
 - Kawasan Olahraga
 - Kawasan Transportasi
 - Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau
 - Kawasan Pertahanan & Keamanan
 - Kawasan Pertahanan & Keamanan

SUMBER DATA

- Peta Dasar dibuat berdasarkan interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (Citra Pleiades).
- Tahun Perencanaan 15 Nopember Tahun 2014 & Koreksi Geometrik Tahun 2015.
- Batas Pantai Berdasarkan Perda Jatim No. 1 Tahun 2018 Tentang RZWP3K Propinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038.
- Batas Kota Berdasarkan Permendagri No.62 Tahun 2009.
- Hasil Analisa dan Rencana Tim Penyusun, 2018.

WALIKOTA PROBLINGGO
 Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN



SALINAN
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA PROBLINGGO
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA PROBLINGGO TAHUN 2020-2040

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS
KOTA PROBLINGGO



- KETERANGAN**
- IBUKOTA PEMERINTAHAN**
 - Ibukota Kecamatan
 - BATAS ADMINISTRASI**
 - Batas Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
 - Garis Pantai
 - SISTEM JARINGAN JALAN**
 - Jaringan Jalan Nasional
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
 - Jalan Tol
 - Jaringan Jalan Kota
 - Jalan Arteri Sekunder
 - Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lokal Sekunder
 - PERAIRAN**
 - Sungai
 - SISTEM JARINGAN KERETA API**
 - Jaringan Jalur Kereta Api Umum
 - Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota
 - KAWASAN STRATEGIS KOTA**
 - Kawasan Strategis Kota Pertumbuhan Ekonomi
 - KSK Pertumbuhan Ekonomi
 - TRANSPORTASI**
 - Stasiun Operasi
 - Terminal Tipe A
 - Pelabuhan Pengumpul
 - Terminal Khusus
 - Pelabuhan Penyeberangan Kelas II

SUMBER DATA

- Peta Dasar dibuat berdasarkan interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (Citra Pleiades).
- Tahun Perikaman 15 Nopember Tahun 2014 & Koreksi Geometrik Tahun 2015.
- Batas Pantai Berdasarkan Perda Jatim No. 1 Tahun 2018 Tentang RZWP3K Propinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038.
- Batas Kota Berdasarkan Permendagri No.62 Tahun 2009.
- Hasil Analisa dan Rencana Tim Penyusun, 2018.

WALIKOTA PROBLINGGO

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN



INDIKASI PROGRAM KOTA PROBOLINGGO

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana			
				Tahap I (2020-2025)							Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	TAHAP IV (2036-2040)
				2021	2022	2023	2024	2025					
A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG													
1	Perwujudan Pusat-Pusat Kegiatan												
1.1.	Pembentukan Pusat Pelayanan Kota	Kecamatan Kanigaran-Mayangan	2 kecamatan							APBN APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Bappedalitbang Kota Probolinggo Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo 		
1.2.	Pembentukan Sub Pusat Pelayanan Kota	- Sub Pusat Pelayanan Kota A di Kecamatan Kademangan, - Sub Pusat Pelayanan Kota B di Kecamatan Wonoasih-Kedopok	3 Kecamatan							APBN APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Bappedalitbang Kota Probolinggo Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo 		
1.3.	Pembentukan Pusat Lingkungan	Masing-masing Kelurahan yang ada di Kecamatan Kanigaran, Mayangan, Kademangan, Wonoasih dan Kedopok	29 kelurahan							APBN APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Bappedalitbang Kota Probolinggo Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo 		
1.4.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota	Kecamatan Mayangan, Kanigaran, Kademangan, Kedopok dan Wonoasih	3 kawasan yaitu Perkotaan Mayangan-Kanigaran, Perkotaan Kademangan dan Perkotaan Kedopok-Wonoasih							APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo 		
2	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana												
2.1. Transportasi													
2.1.1. Sistem Jaringan Transportasi Darat													
2.1.1.1. Sistem Jaringan Jalan													
	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Pemantapan jalan arteri primer 	<ul style="list-style-type: none"> Bts. Kab.Pasuruan – Pilang (Bts. Kota Probolinggo); 	16,65 km							APBN	<ul style="list-style-type: none"> Kementrian Pekerjaan Umum 		

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I (2020-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)			TAHAP IV (2036-2040)
				2021	2022	2023	2024	2025					
		<ul style="list-style-type: none"> Jln. Soekarno – Hatta (Pilang –Probolinggo) (Probolinggo); Jln. P. Sudirman (Pilang – Probolinggo)(Probolinggo); dan Jln. Lingkar Utara Probolinggo. 										dan Perumahan Rakyat,	
	• Rencana Pemantapan Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)	<ul style="list-style-type: none"> Jln. Bromo (Probolinggo); Jln. Ir. Sutami (Probolinggo); Jln. Hamka (Probolinggo); dan Jln. Hasan Genggong (Probolinggo). 	16,90 km								APBN	• Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,	
	• Rencana Pemantapan jaringan jalan bebas hambatan antar kota/kabupaten	• Kelurahan Pakistaji dan Kelurahan Kedunggaleng Kecamatan Wonoasih.	1,00 km								APBN/KPB U	• Badan Pengatur Jalan Toll (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR)	
	• Rencana Pemantapan jalan kota sebagai jalan arteri sekunder	<ul style="list-style-type: none"> Jalan Soekarno Hatta (pangkal ruas Jalan Brantas – ujung ruas Jalan Panjaitan); Jalan Panglima Sudirman (pangkal ruas Jalan Panjaitan – ujung ruas Jalan K.H. Hasan Genggong) 	4,05 km								APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Dinas Perhubungan Kota Probolinggo 	
	• Rencana Pengembangan jalan kota sebagai jalan kolektor sekunder	<ol style="list-style-type: none"> Jalan Poros Utara – Selatan : <ul style="list-style-type: none"> Jalan Brantas; dan Jalan HOS Cokroaminoto – Jalan Mastrip. Jalan Poros Timur Barat : <ul style="list-style-type: none"> Jalan Abdurrahman Wakhid – Jalan Supriadi – Jalan Gubernur Suryo; 	23,42 km								APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Dinas Perhubungan Kota Probolinggo 	

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I (2020-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)			TAHAP IV (2036-2040)
				2021	2022	2023	2024	2025					
		<ul style="list-style-type: none"> Jalan Kapuas – Jalan KH. Dewantara – Jalan Slamet Riyadi – Jalan KH. Wakhid Hasyim – Jalan Sunan Ampel; dan Jl. Semeru – Jl. Bengawan Solo. 											
	• Rencana Pemantapan Jalan Kolektor Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> Jalan Pahlawan; Jalan DI. Panjaitan; Jalan Dr. Moch. Saleh; Jalan Suroyo; Jalan Dr. Sutomo; Jalan Gatot Subroto; Jalan Basuki Rachmad; Jalan A.Yani; Jalan KH. Mansyur; Jalan Ikan Kerapu; Jalan Ikan Belanak; Jalan Ikan Paus; Jalan Ikan Tengiri; dan Jalan Ikan Tongkol; 	12,00 km								APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Dinas Perhubungan Kota Probolinggo 	
	• Rencana Pemantapan Jalan Lokal Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Mayangan Kecamatan Kademangan; Kecamatan Kanigaran; Kecamatan Wonoasih; dan Kecamatan Kedopok 	107,93 km								APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Dinas Perhubungan Kota Probolinggo 	
	• Rencana Pengembangan Jalan Lingkar Utara	• Jalan Lingkar Utara	9,89 km									APBN	• Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	• Rencana Pemantapan Terminal penumpang tipe A yaitu Terminal Bayuangga	• Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan	1 terminal									APBN	• Kementrian Perhubungan, Direktorat

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I (2020-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)			TAHAP IV (2036-2040)
				2021	2022	2023	2024	2025					
	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C berupa Fasilitas Parkir Angkutan Umum 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Wonoasih Kecamatan Mayangan 	2 fasilitas parkir angkutan umum								APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perhubungan Kota Probolinggo 	
	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Pemantapan Terminal Barang berupa fasilitas parkir angkutan barang 	<ul style="list-style-type: none"> Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan 	1 fasilitas parkir angkutan barang								APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perhubungan Kota Probolinggo 	
2.1.1.2. Rencana Sistem Jaringan Kereta Api													
	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Pengembangan jaringan jalur kereta api ganda 	<ul style="list-style-type: none"> jalur kereta api antar kota jalur ganda untuk jalur timur yang menghubungkan Surabaya – Sidoarjo – Pasuruan – Probolinggo – Jember – Banyuwangi 	13,25 km								<ul style="list-style-type: none"> APBN BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> PT KAI Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur 	
	<ul style="list-style-type: none"> Reaktivasi jaringan jalur perkeretaapian 	<ul style="list-style-type: none"> Jalur reaktivasi dari Stasiun Probolinggo sampai Pelabuhan Probolinggo; Jalur reaktivasi dari Probolinggo – Klakah – Lumajang - Pasirian Jalur reaktivasi dari Jati (Probolinggo) – Pajajaran – Kraksaan – Paiton 	1,04 km								<ul style="list-style-type: none"> APBN BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> PT KAI Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur 	
	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Pemantapan Stasiun kereta api 	<ul style="list-style-type: none"> Stasiun operasi di Kecamatan Mayangan 	1 stasiun								<ul style="list-style-type: none"> APBN BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> PT KAI Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur 	
2.1.1.3. Rencana Sistem jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan													
	<ul style="list-style-type: none"> Rencana pengembangan pelabuhan penyeberangan kelas II dengan pelayanan antar kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> Pelabuhan Probolinggo di Kec. Mayangan 	1 pelabuhan								<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prop Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan Jawa Timur BUP 	
2.1.2. Rencana Sistem jaringan Transportasi Laut													
2.1.3.1. Rencana Pelabuhan laut													
	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Pengembangan Pelabuhan Pengumpul 	<ul style="list-style-type: none"> Pelabuhan Probolinggo di Kec. Mayangan 	1 pelabuhan								<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prop Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan 	

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I (2020-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)			TAHAP IV (2036-2040)
				2021	2022	2023	2024	2025					
												<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perhubungan Jawa Timur BUP Swasta 	
	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Terminal khusus 	<ul style="list-style-type: none"> Kec. Kademangan dan Mayangan 	1 terminal								Swasta	<ul style="list-style-type: none"> Swasta 	
2.2. Sistem Jaringan Energi /Listrik													
	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Pengembangan Jaringan Minyak dan Gas bumi (rencana jaringan penyalur pipa gas bumi dari kilang ke konsumen) 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Mayangan; Kecamatan Kademangan; Kecamatan Kanigaran; Kecamatan Wonoasih; dan Kecamatan Kedopok 	30,41 km								Swasta BUMN	<ul style="list-style-type: none"> PT. PGN Swasta 	
	<ul style="list-style-type: none"> Rencana pemantapan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Kademangan; Kecamatan Kanigaran; Kecamatan Wonoasih; dan Kecamatan Kedopok 	10,29 km								BUMN	<ul style="list-style-type: none"> PT. PLN 	
	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Pengembangan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Mayangan; Kecamatan Kademangan; Kecamatan Kanigaran; Kecamatan Wonoasih; dan Kecamatan Kedopok 	95,26 km								BUMN	<ul style="list-style-type: none"> PT. PLN 	
	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Peningkatan kapasitas gardu induk 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Kanigaran 	1 GI									BUMN	<ul style="list-style-type: none"> PT. PLN
	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Pengembangan Energi Baru Terbarukan (energi surya, energi angin, energi biogas dan energi biomassa) 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Mayangan Kecamatan Kademangan; Kecamatan Kanigaran; Kecamatan Wonoasih; dan Kecamatan Kedopok 	5 kecamatan								APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kota Probolinggo 	
2.3. Sistem Jaringan Telekomunikasi													
	<ul style="list-style-type: none"> Rencana pengembangan jaringan tetap yang menggunakan sistem kabel 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Mayangan Kecamatan Kademangan; Kecamatan Kanigaran; 	119,21 km								APBD Kota BUMN Swasta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Swasta 	

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I (2020-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)			TAHAP IV (2036-2040)
				2021	2022	2023	2024	2025					
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Wonoasih; dan • Kecamatan Kedopok 											
	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana pengembangan jaringan bergerak terestrial 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Mayangan • Kecamatan Kademangan; • Kecamatan Kanigaran; • Kecamatan Wonoasih; dan • Kecamatan Kedopok 	5 kecamatan								BUMN Swasta	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Komunikasi dan Informatika • Swasta 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana pengembangan jaringan bergerak seluler 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kademangan; • Kecamatan Kanigaran; • Kecamatan Wonoasih; dan • Kecamatan Kedopok 	5 kecamatan								APBD Kota BUMN Swasta	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Komunikasi dan Informatika • Swasta 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Pengembangan jaringan bergerak satelit yang menggunakan sistem nirkabel atau base transceiver station (BTS) dan BTS bersama 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Mayangan • Kecamatan Kademangan; • Kecamatan Kanigaran; • Kecamatan Wonoasih; dan • Kecamatan Kedopok 	5 kecamatan								Swasta	<ul style="list-style-type: none"> • Swasta 	
2.4.Sistem Jaringan Sumber Daya Air													
	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan terhadap air permukaan pada sungai 	<ul style="list-style-type: none"> • Kali Pesisir; • Kali Kasbah; • Kali Banger; • Kali Kedunggaleng; • Kali Dringu; • Kali Tempuran; • Saluran Afvoer Brantas; • Saluran Afvoer Bromo; • Saluran Pakis; • Saluran Legundi; • Saluran Gladak Serang; • Saluran Akub; • Saluran Pancor; • Saluran Belo'an; • Saluran Esan; • Kali Bangsingan; • Kali Umbul; • Saluran Barat TPA; dan 	19 sungai									APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur • Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo • Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Tahap I (2020-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	TAHAP IV (2036-2040)		
				2021	2022	2023	2024	2025					
		<ul style="list-style-type: none"> Saluran Kedunggaleng 1 											
	<ul style="list-style-type: none"> Perlindungan terhadap air permukaan pada mata air. 	<ul style="list-style-type: none"> Mata Air Langse di Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan; Mata Air Jalil di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan; Mata Air Gentong di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan; Mata Air Pilang Renes di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan; Mata Air Umbul di Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran; Mata Air Sumber Pacar di Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran; Mata Air Sumber Kekok di Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran; Mata Air Arum di Kelurahan Manguharjo Kecamatan Mayangan; Mata Air Jati di Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan; Mata Air Sumbertaman di Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih; Mata Air Ardi di Kelurahan Wonoasih 	14 mata air								APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo 	

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Tahap I (2020-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	TAHAP IV (2036-2040)		
				2021	2022	2023	2024	2025					
		Kecamatan Wonoasih; <ul style="list-style-type: none"> • Mata Air Sentong di Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok; • Mata Air Grinting di Kelurahan Sumber Wetan Kecamatan Kedopok; dan • Mata Air Kareng di Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok. 											
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan Daerah Irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Daerah Irigasi Belokan Kelurahan Sumber Taman Kecamatan Wonoasih; • Daerah Irigasi Gladak Serang Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok; • Daerah Irigasi Kasbah Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan; • Daerah Irigasi Legundi Kelurahan Kedopok Kecamatan Kedopok; • Daerah Irigasi Sumber Pilang Renes Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan; • Daerah Irigasi Randu Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok; • Daerah Irigasi Sumber Ardi Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih; • Daerah Irigasi Sumber Grinting Kelurahan Curah Grinting Kecamatan Kademangan; 	16 daerah Irigasi								APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur • Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo 	

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I (2020-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)			TAHAP IV (2036-2040)
				2021	2022	2023	2024	2025					
		<ul style="list-style-type: none"> • Daerah Irigasi Sumber Kareng Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok; • Daerah Irigasi Sumber Langse Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan; • Daerah Irigasi Umbut Kelurahan Kedung Asem Kecamatan Wonoasih; • Daerah Irigasi Wiroborang Kelurahan Wiroborang Kecamatan Wiroborang; • Daerah Irigasi Wringin Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan; • Daerah Irigasi Kedung Galeng Kelurahan Kedunggaleng Kecamatan Wonoasih; • Daerah Irigasi Kedung Kemiri Kelurahan Kedung Asem Kecamatan Wonoasih; dan • Daerah Irigasi Umbul Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan 											
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan jaringan irigasi primer 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Mayangan • Kecamatan Kademangan; • Kecamatan Kanigaran; • Kecamatan Wonoasih; dan • Kecamatan Kedopok 	47,54 km								APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur • Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo 	

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Tahap I (2020-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	TAHAP IV (2036-2040)		
				2021	2022	2023	2024	2025					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan jaringan irigasi sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Mayangan Kecamatan Kademangan; Kecamatan Kanigaran; Kecamatan Wonoasih; dan Kecamatan Kedopok 	29,96 km								APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo 	
	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan jaringan irigasi tersier 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Mayangan Kecamatan Kademangan; Kecamatan Kanigaran; Kecamatan Wonoasih; dan Kecamatan Kedopok 	210,50 km								APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo 	
	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan DAM 	<ul style="list-style-type: none"> dam Kedunggaleng di Kecamatan Wonoasih; dam Bango di Kecamatan Wonoasih; dan dam Kedungasem di Kecamatan Wonoa 	3 dam								APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Jawa Timur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo 	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir 	<ul style="list-style-type: none"> Kali Kedunggaleng dan Kali Legundi 	4,96 km								APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Jawa Timur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo 	

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I (2020-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)			TAHAP IV (2036-2040)
				2021	2022	2023	2024	2025					
	<ul style="list-style-type: none"> Perlindungan terhadap sumber air baku air bersih 	<ul style="list-style-type: none"> sumber mata Air Ronggojalu di Kabupaten Probolinggo; dan sumber air tanah di Kota Probolinggo 	15 mata air								APBN APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Kota Probolinggo PDAM Kota Probolinggo 	
2.5. Infrastruktur Perkotaan													
2.5.1. sistem penyediaan air minum													
	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Pemeliharaan Jaringan perpipaan PDAM (unit air baku, unit produksi, unit distribusi) 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Mayangan; Kecamatan Kademangan; Kecamatan Kanigaran; Kecamatan Wonoasih; dan Kecamatan Kedopok 	5 kecamatan								APBN APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> PDAM Kota Probolinggo 	
	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Pengembangan Jaringan perpipaan PDAM (unit air baku, unit produksi, unit 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Mayangan; Kecamatan Kademangan; Kecamatan Kanigaran; Kecamatan Wonoasih; dan Kecamatan Kedopok 	5 kecamatan								APBN APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> PDAM Kota Probolinggo 	
	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Pengembangan jaringan Perpipaan bukan PDAM (Tandon air untuk sambungan SR) 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Kademangan; Kecamatan Kedopok; dan Kecamatan Wonoasih. 	3 kecamatan								APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Kota Probolinggo 	
	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Pengembangan Bukan Jaringan Perpipaan 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Kademangan; Kecamatan Kedopok; dan Kecamatan Wonoasih. 	5 kecamatan								APBN APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman 	
	<ul style="list-style-type: none"> Rencana pengembangan SPAM regional 	<ul style="list-style-type: none"> Kota Probolinggo 	1 kota								APBN APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> PDAM Kota Probolinggo Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman 	
	<ul style="list-style-type: none"> Studi Rispam 	<ul style="list-style-type: none"> Kota Probolinggo 	1 kota								APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> PDAM Bappeda Litbang 	
2.5.2. sistem pengelolaan air limbah													

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I (2020-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)			TAHAP IV (2036-2040)
				2021	2022	2023	2024	2025					
	• Pengembangan IPLT	• Kec. Mayangan	1 kec								APBN APBD Prop APBD Kota	• Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman	
	• Rencana sistem sanitasi komunal pada kawasan padat penduduk	• Kecamatan Mayangan; • Kecamatan Kademangan; • Kecamatan Kanigaran; • Kecamatan Wonoasih; dan • Kecamatan Kedopok	5 kec								APBN APBD Prop APBD Kota	• Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman • Dinas Kesehatan Kota Probolinggo	
	• Pembangunan jamban pribadi dan saptic tank bagi masyarakat berpenghasilan rendah	• Kecamatan Mayangan; • Kecamatan Kademangan; • Kecamatan Kanigaran; • Kecamatan Wonoasih; dan • Kecamatan Kedopok	5 kec								APBN APBD Prop APBD Kota	• Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman • Dinas Kesehatan Kota Probolinggo	
	• Pembangunan IPAL - rumah Sakit; - puskesmas; - klinik; - laboratorium; - kawasan perdagangan dan jasa; - kawasan Peruntukan Industri; - kawasan Pelabuhan; dan - kawasan lain yang menghasilkan limbah.	• Kecamatan Mayangan; • Kecamatan Kademangan; • Kecamatan Kanigaran; • Kecamatan Wonoasih; dan • Kecamatan Kedopok	5 Kec								APBN APBD Prop APBD Kota Swasta	• Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman • Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo • Dinas Kesehatan Kota Probolinggo • Dinas Perhubungan • Swasta	
	• Studi Masterplan Air Limbah	• Kota Probolinggo	1 kota								APBD Kota	• Bappedalitbang Kota Probolinggo • Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman	
2.5.3. Rencana sistem pengelolaan limbah B3													
	• tempat pengumpulan, penyimpanan	• Kecamatan Mayangan;	5 Kec								APBD Kota Swasta	• Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,	

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I (2020-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)			TAHAP IV (2036-2040)
				2021	2022	2023	2024	2025					
	dan/atau pengelolaan limbah B3 - rumah Sakit; - puskesmas; - klinik; - laboratorium; - kawasan perdagangan dan jasa; - kawasan Peruntukan Industri; - kawasan Pelabuhan; dan - kawasan lain yang menghasilkan limbah.	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kademangan; • Kecamatan Kanigaran; • Kecamatan Wonoasih; dan • Kecamatan Kedopok 										Perumahan dan Permukiman <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo • Dinas Kesehatan Kota Probolinggo • Dinas Perhubungan • Swasta 	
2.5.4. Sistem Jaringan persampahan Kota													
	• Pengembangan TPA	• Kel. Sukabumi Kec. Mayangan	1 kel								APBD Kota	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo	
	• Ganti Rugi kawasan perumahan yang dimanfaatkan untuk pengembangan TPA	• Kel. Sukabumi Kec. Mayangan	1 kel								APBD Kota	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo	
	• Pengembangan TPST	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Mayangan; • Kecamatan Kademangan; • Kecamatan Kanigaran; • Kecamatan Wonoasih; dan • Kecamatan Kedopok 	5 kec								APBD Kota	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo	
	• Pengadaan Peralatan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Mayangan; • Kecamatan Kademangan; • Kecamatan Kanigaran; • Kecamatan Wonoasih; dan • Kecamatan Kedopok 	1 kota								APBD Kota	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo	
	• Studi masterplan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Mayangan; • Kecamatan Kademangan; • Kecamatan Kanigaran; 	1 kota								APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo • Bappedalitbang Kota Probolinggo 	

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I (2020-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)			TAHAP IV (2036-2040)
				2021	2022	2023	2024	2025					
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Wonoasih; dan • Kecamatan Kedopok 											
2.5.5. Jaringan Evakuasi Bencana													
	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Kawasan Rawan Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Mayangan; • Kecamatan Kademangan; • Kecamatan Kanigaran; • Kecamatan Wonoasih; dan • Kecamatan Kedopok 	1 kota								APBN APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana dan ruang evakuasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Mayangan; • Kecamatan Kademangan; • Kecamatan Kanigaran; • Kecamatan Wonoasih; dan • Kecamatan Kedopok 	1 kota								APBN APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Perda Penanggulangan Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Mayangan; • Kecamatan Kademangan; • Kecamatan Kanigaran; • Kecamatan Wonoasih; dan • Kecamatan Kedopok 	1 kota								APBN APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo 	
2.5.5. Sistem Jaringan Drainase													
	<ul style="list-style-type: none"> • Normalisasi Jaringan Drainase Primer dan Sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Mayangan; • Kecamatan Kademangan; • Kecamatan Kanigaran; • Kecamatan Wonoasih; dan • Kecamatan Kedopok 	1 kota								APBN APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Jaringan Drainase Primer dan Sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Mayangan; • Kecamatan Kademangan; • Kecamatan Kanigaran; • Kecamatan Wonoasih; dan • Kecamatan Kedopok 	1 kota								APBN APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman 	

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I (2020-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)			TAHAP IV (2036-2040)
				2021	2022	2023	2024	2025					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sumur resapan 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Mayangan; Kecamatan Kademangan; Kecamatan Kanigaran; Kecamatan Wonoasih; dan Kecamatan Kedopok 	1 kota								APBN APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo 	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sarana dan prasarana jaringan drainase 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Mayangan; Kecamatan Kademangan; Kecamatan Kanigaran; Kecamatan Wonoasih; dan Kecamatan Kedopok 	1 kota								APBN APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman 	
	<ul style="list-style-type: none"> Studi Masterplan Drainase 	<ul style="list-style-type: none"> Kota Probolinggo 	1 kota								APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Bappedalitbang Kota Probolinggo 	
2.5.6. Rencana Sistem Jaringan Pejalan Kaki													
	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan jaringan pejalan kaki yang sudah ada 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Mayangan; Kecamatan Kademangan; Kecamatan Kanigaran; Kecamatan Wonoasih; dan Kecamatan Kedopok 	25,55 km								APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman 	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pedestrian/jaringan pejalan kaki 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Mayangan; Kecamatan Kademangan; Kecamatan Kanigaran; Kecamatan Wonoasih; dan Kecamatan Kedopok 	21,99 km								APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman 	
B	PERWUJUDAN POLA RUANG												
1	Perwujudan Kawasan Lindung												
	1.1. Kawasan Perlindungan Setempat												
	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan dan Penataan kawasan sempadan pantai berhutan bakau dan tidak berhutan bakau 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Kademangan, Mayangan 	2 kec									<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Dinas Perikanan Kota Probolinggo 	

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Tahap I (2020-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	TAHAP IV (2036-2040)		
				2021	2022	2023	2024	2025					
	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan fungsi perlindungan pantai secara alami ataupun buatan 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Kademangan, Mayangan 	2 kec								APBN APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Dinas Perikanan Kota Probolinggo 	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan lindung sepanjang pantai yang memiliki nilai ekologis sebagai daya tarik wisata dan penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Kademangan, Mayangan 	2 kec								APBN APBD Prop APBD Kota swasta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Dinas Perikanan Kota Probolinggo Swasta 	
	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan deleniasi kawasan sempadan sungai 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Mayangan; Kecamatan Kademangan; Kecamatan Kanigaran; Kecamatan Wonoasih; dan Kecamatan Kedopok 	5 kec								APBN APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman 	
	<ul style="list-style-type: none"> Penertiban kawasan bantaran sungai 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Mayangan; Kecamatan Kademangan; Kecamatan Kanigaran; Kecamatan Wonoasih; dan Kecamatan Kedopok 	5 kec								APBN APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Satpol PP 	
	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan kawasan sempadan sungai untuk kegiatan yang menunjang fungsi lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Mayangan; Kecamatan Kademangan; Kecamatan Kanigaran; Kecamatan Wonoasih; dan Kecamatan Kedopok 	5 kec								APBN APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo 	
1.2. Kawasan Lindung Geologi													
	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan deliniasi kawasan perlindungan sekitar mata air Pembatasan kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan kawasan sekitar mata air 	<ul style="list-style-type: none"> sempadan mata air Langse di Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan; sempadan mata air Jalil di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan; 	14 mata air								APBN APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo 	

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I (2020-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)			TAHAP IV (2036-2040)
				2021	2022	2023	2024	2025					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan untuk peningkatan nilai ekonomis kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> sempadan mata air Gentong di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan; sempadan mata air Pilang Renes di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan; sempadan mata air Umbul di Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kademangan; sempadan mata air Sumber Pacar di Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran; sempadan mata air Sumber Kekok di Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran; sempadan mata air Arum di Kelurahan Manguharjo Kecamatan Mayangan; sempadan mata air Jati di Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan; sempadan mata air Sumbertaman di Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih; sempadan mata air Sentong di Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok; Sempadan mata air Ardi di Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih; Sempadan mata air Grinting di Kelurahan Sumber Wetan 									<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Probolinggo 		

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Tahap I (2020-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	TAHAP IV (2036-2040)		
				2021	2022	2023	2024	2025					
		Kecamatan Kedopok; dan • Sempadan mata air Kareng di Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok											
	• Studi mata air	• Kota Probolinggo	1 kota									APBN APBD Prop APBD Kota	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo • Bappedalitbang Kota Probolinggo
	• Studi pengembangan dan penataan sumber sumber mata air potensial untuk pengembangan pariwisata	• Kota Probolinggo	5 kecamatan									APBN APBD Prop APBD Kota	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo • Bappedalitbang Kota Probolinggo • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Probolinggo
1.3. Kawasan Rawan Bencana													
	• Menetapkan kawasan rawan bencana • Sosialisasi Kawasan rawan Bencana • Melakukan pelatihan evakuasi untuk kesiapsiagaan masyarakat • Identifikasi dan pengembangan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana • Melakukan pengurangan resiko bencana • Sosialisasi Perda Kawasan Rawan Bencana, Mitigasi bencana	• Kecamatan Mayangan; • Kecamatan Kademangan; • Kecamatan Kanigaran; • Kecamatan Wonoasih; dan • Kecamatan Kedopok	5 kecamatan									APBN APBD Prop APBD Kota	• BPBD, • Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman • Bappedalitbang Kota Probolinggo
1.4. Rencana Kawasan Cagar Budaya													
	• Penataan dan pemeliharaan kawasan cagar budaya lingkungan bukan bangunan • Pemantapan dan pengembangan sebagai daya tarik wisata sejarah serta untuk pengembangan	• monumen Kemerdekaan RI di alun alun Kecamatan Mayangan; • monumen Adipura, di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan; • monumen Suyoso, di Kelurahan Sukabumi	4 lokasi									APBN APBD Prop APBD Kota	• Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Tahap I (2020-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	TAHAP IV (2036-2040)		
				2021	2022	2023	2024	2025					
	penelitian dan pendidikan bagi masyarakat	Kecamatan Mayangan; dan • monumen Mastrip di kelurahan Kedopok Kecamatan Kedopok											
	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pemeliharaan kawasan cagar budaya lingkungan bangunan bukan gedung • Pemantapan dan pengembangan sebagai daya tarik wisata sejarah serta untuk pengembangan penelitian dan pendidikan bagi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Makam Raden Joyolelono di Kelurahan Mangunhajo Kecamatan Mayangan; • Makam Dr. Shaleh Kelurahan Wiroborong Kecamatan Mayangan; dan • Kawasan Kota Pusaka Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan 	3 lokasi								APBN APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pemeliharaan kawasan cagar budaya lingkungan bangunan gedung dan halamannya • Pemantapan pengembangan sebagai daya tarik wisata sejarah serta untuk pengembangan penelitian dan pendidikan bagi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Masjid Tiban di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan; • Markas Kodim 0820 di Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran; • Gereja Merah di Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran; • Rumah Tinggal Dr. Moch Saleh di Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran; • SDK Mater Dei di Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran; • Gedung Kesenian Suroyo di Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran; • Hotel Tentrem di Kelurahan 	15 lokasi								APBN APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 	

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I (2020-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)			TAHAP IV (2036-2040)
				2021	2022	2023	2024	2025					
		<p>Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asrama Suster Perawan Maria Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran. • Stasiun Kota Probolinggo di Kelurahan Mayangan dan Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan; • Panti Budaya (Museum Probolinggo) di Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran; • Batalyon Zeni Tempur 10 di Kelurahan Tisnonegran Kecamatan Kanigaran dan Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan; • Tandon Air Probolinggo (Randu Panggar) di Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan • Benteng Probolinggo di Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan; • Rumah Potong Hewan di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan; • Kompleks Polres Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan; dan • Kantor Polisi Militer V/3-1 di Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih; 											

1.5.Penyediaan dan pengembangan RTH

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Tahap I (2020-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	TAHAP IV (2036-2040)		
				2021	2022	2023	2024	2025					
1.5.1. Pengembangan RTH Privat													
	<ul style="list-style-type: none"> penyediaan lahan pekarangan/halaman pada rumah/gedung milik masyarakat/swasta, institusi tertentu, Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah paling sedikit seluas 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah daratan kota peningkatan luasan dan penggunaan Ruang Terbuka Hijau berupa taman yang terletak pada atap bangunan (roof garden) 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Mayangan; Kecamatan Kademangan; Kecamatan Kanigaran; Kecamatan Wonoasih; dan Kecamatan Kedopok 	550 ha									<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Probolinggo 	
1.5.2. Pengembangan RTH Publik													
	<ul style="list-style-type: none"> Rencana pengembangan ruang terbuka hijau taman dan hutan kota 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Mayangan; Kecamatan Kademangan; Kecamatan Kanigaran; Kecamatan Wonoasih; dan Kecamatan Kedopok 	248 ha								APBN APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Kota Probolinggo 	
	<ul style="list-style-type: none"> Rencana pengembangan ruang terbuka hijau jalan meliputi pulau jalan dan median jalan serta jalur pejalan kaki 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Mayangan; Kecamatan Kademangan; Kecamatan Kanigaran; Kecamatan Wonoasih; dan Kecamatan Kedopok 	540 ha								APBN APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Kota Probolinggo 	
	<ul style="list-style-type: none"> Rencana pengembangan ruang terbuka hijau fungsi tertentu meliputi ruang terbuka hijau rel kereta api, jalur hijau saluran udara tegangan ekstra tinggi, ruang terbuka hijau 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Mayangan; Kecamatan Kademangan; Kecamatan Kanigaran; Kecamatan Wonoasih; dan 	312 ha								APBN APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan 	

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I (2020-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)			TAHAP IV (2036-2040)
				2021	2022	2023	2024	2025					
	sempadan sungai, ruang terbuka hijau sempadan pantai, ruang terbuka hijau sempadan sumber air baku/mata air, sabuk hijau TPA dan pemakaman	• Kecamatan Kedopok										Permukiman Kota Probolinggo	
	• Studi Ruang Terbuka Hijau	• Kecamatan Mayangan; • Kecamatan Kademangan; • Kecamatan Kanigaran; • Kecamatan Wonoasih; dan • Kecamatan Kedopok	1 kegiatan								APBN APBD Prop APBD Kota	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo • Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Kota Probolinggo	
	• Pemanfaatan sebagian tanah aset untuk kebutuhan RTH	• Kecamatan Mayangan; • Kecamatan Kademangan; • Kecamatan Kanigaran; • Kecamatan Wonoasih; dan • Kecamatan Kedopok	5 kecamatan								APBN APBD Prop APBD Kota	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo • Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Kota Probolinggo • Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	• Pembelian Tanah Masyarakat untuk kebutuhan pengembangan RTH Publik	• Kecamatan Mayangan; • Kecamatan Kademangan; • Kecamatan Kanigaran; • Kecamatan Wonoasih; dan • Kecamatan Kedopok	5 kecamatan								APBN APBD Prop APBD Kota	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo • Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Kota Probolinggo • Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	• Penyediaan lahan untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik dengan	• Kecamatan Mayangan; • Kecamatan Kademangan;	5 kecamatan								APBN APBD Prop APBD Kota	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo	

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I (2020-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)			TAHAP IV (2036-2040)
				2021	2022	2023	2024	2025					
	menerapkan pola-pola kerja sama dengan swasta yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kanigaran; • Kecamatan Wonoasih; dan • Kecamatan Kedopok 										<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Kota Probolinggo 	
2. Perwujudan Kawasan Budidaya													
2.1. Kawasan Pertanian													
2.1.1 Kawasan pertanian pangan berkelanjutan													
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Mayangan; • Kecamatan Kademangan; • Kecamatan Kanigaran; • Kecamatan Wonoasih; dan • Kecamatan Kedopok 	1.099 ha								APBN APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Komoditas Unggulan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Mayangan; • Kecamatan Kademangan; • Kecamatan Kanigaran; • Kecamatan Wonoasih; dan • Kecamatan Kedopok 	1.099 ha								APBN APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi hasil pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Mayangan; • Kecamatan Kademangan; • Kecamatan Kanigaran; • Kecamatan Wonoasih; dan • Kecamatan Kedopok 	1.099 ha								APBN APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 	
2.2. Kawasan Perikanan													
2.2.1 Pengembangan dan pengelolaan kawasan Perikanan													
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan perikanan budidaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Mayangan 	41 ha									APBN APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perikanan
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan perikanan tangkap 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Mayangan 	56 ha									APBN APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perikanan
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan minapolitan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Mayangan 	2 keamatan									APBN APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perikanan
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan pengolahan ikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Mayangan 	2 keamatan									APBN APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perikanan

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I (2020-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)			TAHAP IV (2036-2040)
				2021	2022	2023	2024	2025					
	• Pengembangan Komoditas Unggulan	• Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Mayangan	2 keamatan								APBN APBD Prop APBD Kota	• Dinas Perikanan	
	• Pengembangan prasarana penunjang	• Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Mayangan	2 keamatan								APBN APBD Prop APBD Kota	• Dinas Perikanan	
2.3. Kawasan Peruntukan Industri													
2.3.1. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri													
	• Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	• Jalan Brantas dan sekitarnya di Kecamatan Kademangan dan Kanigaran, • disekitar pelabuhan di Kecamatan Mayangan, • disekitar Jalan Arteri Primer di Kecamatan Kademangan, • di Jalan Prof DR. Hamka di Kecamatan Kedopok dan • di Jalan K.H Hasan Genggong di Kecamatan Wonoasih;	321 ha								APBN APBD Prop APBD Kota	• Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Industri	
	• Pengembangan industri kecil rumah tangga	• Kecamatan Mayangan; • Kecamatan Kademangan; • Kecamatan Kanigaran; • Kecamatan Wonoasih; dan • Kecamatan Kedopok	5 kecamatan								APBN APBD Prop APBD Kota	• Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Industri	
	• Pengembangan industri unggulan - Industri makanan dan minuman - Industri tekstil dan pakaian jadi - Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki - Industri kayu, barang dari kayu dan gabus, dan barang anyaman - Industri kimia, farmasi, dan obat terlarang	• Kecamatan Mayangan; • Kecamatan Kademangan; • Kecamatan Kanigaran; • Kecamatan Wonoasih; dan • Kecamatan Kedopok	5 kecamatan								APBN APBD Prop APBD Kota	• Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Industri	

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I (2020-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)			TAHAP IV (2036-2040)
				2021	2022	2023	2024	2025					
	- Industri barang galian bukan logam												
2.4. Kawasan Pariwisata													
2.4.1. Pengembangan Kawasan Pariwisata													
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan daya tarik wisata alam, buatan dan budaya 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Mayangan; Kecamatan Kademangan; Kecamatan Kanigaran; Kecamatan Wonoasih; dan Kecamatan Kedopok 	5 kecamatan								APBN APBD Prop APBD Kota Swasata	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Swasta 	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan event event wisata dan kalender wisata 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Mayangan; Kecamatan Kademangan; Kecamatan Kanigaran; Kecamatan Wonoasih; dan Kecamatan Kedopok 	5 kecamatan								APBN APBD Prop APBD Kota Swasata	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Swasta 	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan seni dan budaya 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Mayangan; Kecamatan Kademangan; Kecamatan Kanigaran; Kecamatan Wonoasih; dan Kecamatan Kedopok 	5 kecamatan								APBN APBD Prop APBD Kota Swasata	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Swasta 	
	<ul style="list-style-type: none"> Pembelian Tanah Masyarakat untuk pengembangan TWSL 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Mayangan; Kecamatan Kademangan; Kecamatan Kanigaran; Kecamatan Wonoasih; dan Kecamatan Kedopok 	5 kecamatan								APBN APBD Prop APBD Kota Swasata	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Swasta 	
2.5. Kawasan Permukiman													
2.5.1. Pengembangan Kawasan Perumahan													
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Kecamatan 	5 kecamatan									APBN APBD Prop APBD Kota Swasta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Kota Probolinggo Swasta

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Tahap I (2020-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	TAHAP IV (2036-2040)		
				2021	2022	2023	2024	2025					
	• Pengembangan Rusunami, Rusunawa	• Seluruh Kecamatan	5 kecamatan									APBN APBD Prop APBD Kota Swasta	• Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Kota Probolinggo • Swasta
	• Peningkatan kualitas permukiman	• Seluruh Kecamatan	5 kecamatan									APBN APBD Prop APBD Kota Swasta	• Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Kota Probolinggo • Swasta
	• Peremajaan Kawasan Permukiman	• Seluruh Kecamatan	5 kecamatan									APBN APBD Prop APBD Kota Swasta	• Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Kota Probolinggo • Swasta
	• Studi RP3KP, RP2KPKP, Penetapan SK Kumuh, Studi penataan kawasan kumuh	• Kota Probolinggo	1 kota									APBN APBD Prop APBD Kota	• Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Kota Probolinggo • Swasta
2.5.2. Rencana Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa													
	• Revitalisasi dan pengembangan Pasar Rakyat	• Pasar Ketapang di Kecamatan Kademangan; • Pasar Triwung Kidul di Kecamatan Kademangan; • Pasar Umbul di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan; • Pasar Baru di Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran; • Pasar Gotong Royong di Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan; • Pasar Kronong di Kelurahan Mangunharjo	12 lokasi									APBD Kota Swasta	• Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Industri • UPT Pasar • Swasta

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I (2020-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)			TAHAP IV (2036-2040)
				2021	2022	2023	2024	2025					
		Kecamatan Mayangan; • Pasar Mangunharjo di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan; • Pasar Randupangger di Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan; • Pasar Ikan di Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan; • Pasar Wonoasih di Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih; dan • Pasar Hewan di Kelurahan Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih • Rencana pasar rakyat lainnya											
	• Rencana Pengembangan Pusat perbelanjaan modern	• Seluruh Kecamatan	5 kecamatan									Swasta	• Swasta
	• Rencana pengembangan ritel dan toko modern	• Seluruh Kecamatan	5 kecamatan									Swasta	• Swasta
	• Rencana Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa lainnya	• Seluruh Kecamatan	5 kecamatan									Swasta	• Swasta
2.5.3. Pengembangan Kawasan Perkantoran													
	• Rencana Pemeliharaan dan pengembangan Perkantoran Pemerintah	• Seluruh Kecamatan	5 kecamatan									APBN APBD Prop APBD Kota	• Pemerintah Kota Probolinggo
	• Rencana Pengembangan Perkantoran Swasta	• Seluruh Kecamatan	5 kecamatan									Swasta	• Swasta
2.5.4. Kawasan peribadatan													
	• Pemeliharaan kawasan peribadatan • Pengembangan kawasan peribadatan	• Seluruh Kecamatan	5 kecamatan									APBN APBD Prop APBD Kota Swasta	• Departemen Agama • Swasta • Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Tahap I (2020-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	TAHAP IV (2036-2040)		
				2021	2022	2023	2024	2025					
													Ruang, Perumahan dan Permukiman Kota Probolinggo
2.5.5. Kawasan Pendidikan													
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas Kawasan pendidikan Pengembangan kawasan pendidikan setingkat SD, SMP, SLTA dan PT sesuai kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Kecamatan 	5 kecamatan									APBN APBD Prop APBD Kota Swasta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Swasta
2.5.6. Kawasan Pendidikan													
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas Kawasan kesehatan Pengembangan fasilitas kesehatan Pengembangan Rumah Sakit di kecamatan Kedopok 	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Kecamatan 	5 kecamatan									APBN APBD Prop APBD Kota Swasta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan Swasta RSUD
2.5.7. Kawasan Olah Raga													
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas kawasan olah raga Pengembangan kawasan olah raga 	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Kecamatan 	5 kecamatan									APBN APBD Prop APBD Kota Swasta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Swasta
2.5.8. Kawasan Transportasi													
	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan dan Pengembangan kawasan transportasi 	Kecamatan Mayangan	5 kecamatan									KPBU APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan Darat dan Kementerian Perhubungan Laut PT. Pelindo PT. KAI Dinas Perhubungan Jawa Timur Dinas Perhubungan Kota Probolinggo
2.5.9. Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau													
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan RTNH 	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Kecamatan 	5 kecamatan									APBD Kota Swasta	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kota Probolinggo Swasta
2.5.10. Pengembangan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal													
	<ul style="list-style-type: none"> Studi penentuan lokasi PKL 	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Kecamatan 	5 kecamatan									APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Industri

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Tahap I (2020-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	TAHAP IV (2036-2040)		
				2021	2022	2023	2024	2025					
												<ul style="list-style-type: none"> Swasta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Kota Probolinggo 	
	<ul style="list-style-type: none"> Penataan dan Pengembangan PKL 	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Kecamatan 	5 kecamatan								APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Industri Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Kota Probolinggo 	
2.6. Kawasan Pertahanan dan Keamanan													
	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan Kawasan Pertahanan dan Keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Kecamatan 	5 kecamatan								APBN APBD Prop APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Kepolisian dan TNI Bakesbangpol Kota Probolinggo 	
C. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KOTA													
	1.1. Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Pelabuhan Pengumpul dan Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai di Kecamatan Mayangan; 									KPBU	<ul style="list-style-type: none"> PT. Pelindo Dinas Perhubungan Jawa Timur Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur 	

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN